


**STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ABDUL HAMID
NIM. 1802110591

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM
PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2021 M

NAMA : ABDUL HAMID
NIM : 1802110591
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Sadiq, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,




Muhammad Amin, S.H.I., M.H
NIP.199312022020121014

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Murtib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi
Saudara Abdul Hamid

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : ABDUL HAMID

NIM : 1802110591

**JUDUL : STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2021 M**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. Sadiqani, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Muhammad Amin, S.H.I., M.H
NIP.199312022020121014

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019-2021 M” oleh Abdul Hamid NIM 1802110591 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Oktober 2022 M
02 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 02 November 2022

Tim Penguji:

Norwili, M.H.I
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

Dr. H. Syaikhu, M.H.I
Penguji I

(.....)

Dr. Sadiani, M.H
Penguji II

(.....)

Muhammad Amin, S.H.I.M.H
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini, adanya penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2019-2021, karena berhasil dimediasi oleh hakim mediator, dari 128 perkara tahun 2019, 115 perkara tahun 2020, 109 perkara tahun 2022. Fokus penelitian ini ada tiga: 1) strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, 2) faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan 3) faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan ilmu sosial dan ilmu hukum secara bersamaan. Teknik pengumpulan data ada tiga observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari tiga hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi Hakim Mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pendekatan agama, masa lalu, keluarga dan penggunaan kaukus. 2) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu Hakim Mediator, para pihak dan kasus para pihak. 3) Faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu ketidak hadiran para pihak..

Kata kunci: strategi, mediator, mediasi, perceraian



IAIN
PALANGKARAYA

ABSTRACT

According to the background of this study, the divorce rate at the Palangka Raya Religious Court decreased from 128 cases in 2019 to 115 cases in 2020 and 109 cases in 2022 as a result of the mediator judge's successful mediation efforts. Three things are the main emphasis of this study: 1) The judge's method for implementing divorce case mediation at the Palangka Raya Religious Court, 2) The elements that affect divorce case mediation at the Palangka Raya Religious Court's success, and 3) The elements that obstruct divorce case mediation at the Palangka Raya Religious Court. This study used a method known as sociological legal research, which combines the fields of social science and law. There are three methods for gathering data: documentation, interviewing, and observation. Three judges who served as mediators for the Palangka Raya Religious Court made up the research subjects. The study's findings demonstrate: 1) The Mediator Judge's approach to mediating divorce cases at the Palangka Raya Religious Court, which incorporates a caucus, past, and family approach. 2) The Judge Mediator, the Parties, and the Case of the Parties are the three main variables that affect the outcome of divorce mediation cases at the Religious Courts of Palangka Raya. 3) The absence of the parties is a barrier to the mediation of divorce cases at the Palangka Raya Religious Court.

Keywords: *strategy, mediator, mediation, divorce*



IAIN
PALANGKARAYA

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti haturkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih peneliti ucapkan atas tanggung jawab penuhnya terhadap berlangsungnya proses perkuliahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah serta keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan serta membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah senantiasa mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. Aamiin.
4. Yth. Bapak Munib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi serta kesabaran beliau dari awal perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, serta kemudahan dalam menjalani hidup. Aamiin.
5. Yth. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Aamiin.
6. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah

membantu, menyemangati memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk para pembaca. Aamiin.

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Penulis,



ABDUL HAMID
NIM. 1802110591

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2021 M” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
315A2AKX040186521


Abdul Hamid
NIM. 1802110591

MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٤٣} إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٤٤} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.

(Q.S An-Nisa, 4:35)



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati karya ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda Sugimin dan Ibunda Arfah tercinta, terima kasih banyak atas segala doa, dukungan dan nasihat yang selalu diberikan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan terus mendoakan anak-anaknya sehingga bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT.

Kakak perempuan Makbullaturrahmania dan Adik laki-laki Muhammad Fahmi yang tersayang, terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini, semoga kita sama-sama sukses di dunia maupun di akhirat.

Teman saya Nur Afifah Armadiyanti dan Nandi Yasin saya ucapkan terimakasih telah mau meluangkan waktunya disela-sela kesibukan yang ada untuk menemani selama proses penelitian.

Teman seperjuangan kos La Tibebe yang saya banggakan. terima kasih banyak atas waktu, nasihat, dan supportnya selama ini sehingga bisa sampai pad titik ini. Teman seperjuangan dari semester awal hingga akhir kuliah yaitu keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang selalu saya banggakan. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungan kalian. Selama 4 tahun kita berproses di bangku perkuliahan, banyak kenangan baik suka maupun duka yang terukir saat kita belajar dan diskusi bersama di kelas. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi orang banyak dan menjadi bagian perjalanan kita untuk mencapai kesuksesan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:

- a. a > A < (أ) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقُلُّهُمْ أَفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (نوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد) *maqāsid asy-syarī'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
1. Secara Teoretis.....	9
2. Secara Praktis.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kerangka Teoretik	18
C. Deskripsi Teoretik.....	29
1. Mediasi.....	29
a. Pengertian Mediasi.....	29
b. Asas-Asas Mediasi.....	32
c. Manfaat Mediasi	34
2. Mediator	36
a. Pengertian Mediator.....	36
b. Peran dan Fungsi Mediator	37
3. Mediasi dalam Islam	42
4. Perceraian.....	47
a. Pengertian Perceraian.....	47
b. Sebab-Sebab Perceraian.....	49
5. Rujuk.....	51
a. Pengertian Rujuk.....	51
b. Syarat dan Rukun.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
1. Waktu Penelitian.....	55
2. Tempat Penelitian	56
B. Jenis Penelitian	56
C. Pendekatan Penelitian	57
D. Data dan Sumber Data	58
1. Data Primer	58
2. Data Sekunder.....	59
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	59
1. Objek Penelitian.....	59
2. Subjek Penelitian	59

F. Teknik Penentuan Subjek	60
G. Teknik Pengumpulan Data.....	61
1. Wawancara.....	61
2. Observasi.....	62
3. Dokumentasi	62
H. Teknik Triangulasi Data	63
I. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Di Palangka Raya	67
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya	69
3. Tugas dan Fungsi Lembaga dan Yuridiksi	70
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya	72
5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.....	72
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya	74
7. Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya.....	75
B. Hasil Penelitian	77
1. Subjek I.....	77
2. Subjek II.....	87
3. Subjek III	93
4. Informan I	101
5. Informan II.....	103
6. Informan III.....	106
7. Informan IV	108
8. Informan V.....	110
9. Informan VI	112
10. Informan VII.....	114
11. Informan VIII.....	116

12. Informan IX	119
C. Analisis Penelitian	120
1. Strategi Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya	121
a. Mediasi dengan Pendekatan Agama, Masa Lalu dan Keluarga..	121
b. Kaukus	130
2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya	139
a. Hakim Mediator	139
b. Para Pihak	143
c. Berdasarkan Kasus	151
3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya	162
BAB V PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169
LAMPIRAN	


DAFTAR SINGKATAN



ADR	: Alternative Dispute Resolution
BPS	: Biro Pusat Statistik
H	: Hijriyah
HIR	: Het Herziene Indonesisch Reglement
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
No	: Nomor
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S	: Qur'an Surah
RBg	: Reglement voor de Buitengewesten
SAW	: Shallallahu'alaihi wasallam
Sdr	: Saudara
Sema	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UU	: Undang-Undang
WIB	: Waktu Indonesia Barat
Yth.	: Yang Terhormat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkara Perceraian dan Mediasi PA Palangka Raya Tahun 2019-2021	6
Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	55
Tabel 4.1 Strategi Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi	134
Tabel 4.2 Jumlah Mediasi Hakim Mediator Perkara Perceraian.....	142
Tabel 4.3 Kasus Penyebab Perceraian	155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Agung merevisi atau merubah Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma ini dituangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008. PERMA No.1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma No.1 Tahun 2008 belum sesuai harapan.¹

Berdasarkan perma di atas, mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk

¹Achmad Mubarak “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)” (Skripsi--UIN Salatiga, Salatiga, 2018), 9.

menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda.²

Selanjutnya mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk menerapkan pilihan mereka sendiri disertai dengan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dalam memecahkan sengketa. Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-*chaos*-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang.³ Dalam hal ini mediator sebagai

² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

³ Dedy Mulyana "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No.2, (September 20019), 183.

pihak penengah harus mampu melakukan upaya agar para pihak dapat mencapai pada suatu kesepakatan.

Untuk terlaksananya mediasi, mediator bertugas sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi dan telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Selain itu juga membantu kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah yang lain, biasa berasal dari keluarga kedua belah pihak itu sendiri. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang dimiliki mediator. Mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dilakukan mediator.⁴ Dalam mediasi perkara perceraian mediator dituntut untuk bisa bermediasi dengan baik dan mempunyai keahlian atau strategi-strategi yang digunakan agar mampu merukunkan para pihak kembali yang ingin bercerai.

Mediator saat melakukan mediasi perkara perceraian jika terjadi jalan buntu pada saat mediasi berlangsung seorang mediator dapat melakukan pertemuan terpisah ketika mediasi berlangsung. Adalah suatu hal yang bijaksana, apabila mediator pada awal proses mediasi sudah menjelaskan kemungkinan diadakannya pertemuan terpisah ini. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan

⁴ Sudarwin, "Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di KantornPengadilan Agama Kabupaten Pinrang" (Skripsi--IAIN Parepare, Parepare, 2020), 31.

diantara suami istri yang hendak bercerai. Dalam hal ini, mediator dapat memberikan saran-saran atau usulan baik kepada pihak suami maupun pihak istri. Namun mediator perlu memperhatikan bahwa dalam melakukan pertemuan dengan salah satu pihak sebaiknya memberikan waktu yang sama diantara kedua belah pihak, sehingga kenetralannya dapat terjaga. Kadang-kadang informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut merupakan kunci yang dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung bahwa hakim sebagai mediator wajib mendorong para pihak untuk melakukan penelusuran dan menggali kepentingan masing-masing pihak selama proses mediasi. Dalam hal ini, hakim sebagai mediator harus dapat membantu suami istri agar rukun kembali.⁵

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapati kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama Palangka Raya cukup tinggi. Perkara cerai yang masuk selama tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 595 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 164 perkara dengan rincian dicabut 14 perkara, dikabulkan 139 perkara, ditolak 3 perkara, tidak diterima 0 perkara, dicoret dari registrasi 5 perkara, digugurkan 3 perkara. Sedangkan perkara cerai gugat sebanyak 431 perkara dengan rincian dicabut 39 perkara, dikabulkan 373 perkara, ditolak 8 perkara, tidak diterima 5 perkara, dicoret dari registrasi 2 perkara, digugurkan 4 perkara, dari 595 perkara cerai yang

⁵ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 1 (Januari 2013), 88.

masuk perkara yang dimediasi sebanyak 128 perkara, berhasil dimediasi 12 perkara, tidak berhasil dimediasi 114 perkara, gagal dimediasi 1 perkara dan masih dalam proses mediasi 1 perkara.⁶ Perkara cerai yang masuk selama tahun 2020 di Pengadilan Agama Palangka Raya sendiri sebanyak 498 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 120 perkara dengan rincian, dicabut 8 perkara, dikabulkan 109 perkara, ditolak 4 perkara, tidak diterima 0 perkara, dicoret dari registrasi 1 perkara dan digugurkan 3 perkara. Cerai gugat sebanyak 378 perkara dengan rincian, dicabut 53 perkara, dikabulkan 325 perkara, ditolak 7 perkara, tidak diterima 3 perkara, dicoret dari registrasi 3 perkara dan digugurkan 2 perkara, dari 498 perkara cerai yang masuk tersebut perkara cerai yang dimediasi sebanyak 115 perkara dengan berhasil dimediasi sebanyak 7 perkara, tidak berhasil dimediasi 104 perkara, gagal dimediasi 0 perkara dan masih dalam proses mediasi sebanyak 4 perkara⁷.

Sedangkan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2021 sebanyak 530 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 117 perkara dengan rincian dicabut 10 perkara, dikabulkan 107 perkara, ditolak 0 perkara, tidak diterima 1 perkara, dicoret dari registrasi 2 perkara dan digugurkan 3 perkara. Untuk cerai gugat sebanyak 413 perkara dengan rincian dicabut 36 perkara, dikabulkan 385 perkara, ditolak 2 perkara, tidak diterima 6 perkara, dicoret dari registrasi 2 perkara dan digugurkan 2, dari 530 perkara cerai yang

⁶ PA Palangka Raya

⁷ Ibid.

masuk tersebut yang dimediasi sebanyak 109 perkara dengan perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 14 perkara, tidak berhasil dimediasi sebanyak 94 perkara, gagal dimediasi sebanyak 1 perkara dan masih dalam proses mediasi 0 perkara⁸. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel. 1.1

Perkara Perceraian dan Mediasi PA Palangka Raya Tahun 2019-2021.

No	Jenis Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Cerai	595	498	530
3	Mediasi	128	115	109
4	Mediasi Berhasil	12	7	14
5	Mediasi Tidak Berhasil	114	104	94
6	Mediasi Gagal	1	0	1
7	Proses Mediasi	1	4	0

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui perbandingan tingkat perceraian tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dari 595 perkara pada tahun 2019 turun menjadi 498 perkara pada tahun 2020 dan sedikit naik pada tahun 2020 menjadi 530 perkara. perbandingan mediasi dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dari 128 perkara pada tahun 2019 menjadi 115 perkara pada tahun 2020 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 109 perkara.

⁸ Ibid.

Akan tetapi untuk perkara yang berhasil dimediasi mengalami peningkatan secara keseluruhan dari 12 perkara pada tahun 2019 menjadi 7 perkara pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi 14 perkara. Dan perkara yang tidak berhasil dimediasi mengalami penurunan dari 114 perkara pada tahun 2019 menjadi 104 perkara pada tahun 2020 dan turun menjadi 94 perkara pada tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan data diketahui bahwa perkara yang dimediasi pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan sedangkan perkara yang berhasil dimediasi mengalami peningkatan, begitu pula perkara yang tidak berhasil dimediasi mengalami penurunan. Hal ini menarik untuk diketahui lebih lanjut mengapa dengan semakin menurunnya perkara yang dimediasi juga diiringi dengan keberhasilan mediasi yang mengalami peningkatan. Hal ini menarik untuk diketahui bagaimana strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, dari latar belakang permasalahan ini peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk judul skripsi yang berjudul **“STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2021 M”**

B. Batasan Masalah

Penulisan skripsi ini peneliti membatasi pembahasan pada permasalahan strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya saja dan terbatas pada tahun 2019-2021 saja agar tidak terjadi pembahasan yang meluas. Untuk pembahasan selain strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan selain tahun 2019-2021 peneliti tidak mencantulkannya dalam penulisan ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?
3. Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis tentu memiliki kegunaan, baik kegunaan bagi peneliti secara khusus maupun bagi pembaca secara umum. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini untuk mengkaji penerapan teori mediasi yang digunakan oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya literatur bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di progam studi Ahwal Syakhshiyah (AHS)/ Hukum Keluarga

Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- b. Sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti ataupun peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang terdiri dari teori *masalah*, teori kaukus dan teori psikologi keluarga, deskripsi teoritik, deskripsi tentang strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, mediasi, mediator, mediasi dalam islam, keuntungan mediasi, peran dan fungsi mediator, perceraian dan rujuk.

BAB III metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan analisis, terdiri dari strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian mengalami gagal dan tidak berhasil.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Sudarwin (2020) yang berjudul Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Problematika mediasi pra perceraian di Pengadilan Agama Kota Pinrang? 2) Bagaimana analisis strategi mediasi dalam menangani perceraian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) Problematika mediasi pra perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang ada dua yaitu problem teknis yaitu jumlah hakim mediator, sarana dan fasilitas. Non teknis yaitu kedua belah pihak yang ingin bercerai. 2) strategi yang digunakan oleh mediator adalah dengan memberi nasihat seputar pernikahan. 3) faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi karena kedua pihak yang bertekad untuk tetap berpisah, tidak saling terbuka, perselisihan keluarga yang tidak bisa dipertahankan dan faktor pendukung jika kedua pihak paham hakikat

pernikahan, bersifat terbuka, faktor sosiologis dan psikologis.⁹ Persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu pertama, bagaimana strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Ketiga, Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara *socio- legal*. Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

2. Skripsi Alfabi Herlambang (2019) yang berjudul Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi mediasi perceraian oleh hakim mediator di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016? 2) Bagaimana efektivitas mediasi perceraian oleh hakim mediator di PA Sleman tahun 2016?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis data penelitian yaitu deskriptif analitis kualitatif, jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan

⁹ Sudarwin, "Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di KantornPengadilan Agama Kabupaten Pinrang" (Skripsi--IAIN Parepare, Parepare, 2020), xi.

pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tetapi belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. 2) Efektivitas mediasi perceraian perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 belum efektif, karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berhasil.¹⁰ Persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu pertama, bagaimana strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Ketiga, Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara *socio-legal* Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

3. Skripsi Muhammad Bisri Mustofa (2017) yang berjudul Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A. Rumusan

¹⁰ Alfabi Herlambang, "Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016" (Skripsi-- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 8.

masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 ditinjau dari teori penegakkan hukum? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari teori efektivitas hukum?. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kasus penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Jika dilihat dari teori penegakkan hukum baik dari faktor hukum PERMA No. 1 Tahun 2016, faktor penegak hukumnya (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Tulungagung memang masih banyak yang kurang, akan tetapi Pengadilan Agama Tulungagung terus berbenah diri untuk melengkapi serta memperbaiki fasilitas mediasi. 2) Faktor-faktor yang mendukung di dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, ruang mediasi tersedia cukup memadai, dan hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi terlebih dahulu mempelajari permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹¹ Persamaannya terletak pada

¹¹Muhammad Bisri Mustofa, "Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A"

teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu pertama, bagaimana strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Ketiga, Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara *socio-legal*. Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

4. Jurnal Ilmiah Khoirul Anam (Juli 2021) yang berjudul Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 2 yaitu: 1) Apa faktor penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? 2) bagaimana Strategi Hakim Mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? Dari hasil penelitian tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Tulungagung ini adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan

orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, serta adanya gangguan dari luar (perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, diantaranya adalah pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, pendekatan matematis, dan pendekatan keluarga (anak atau orang tua) serta pendekatan psikologis kepada para pihak.¹² Persamaan penelitian sama-sama menggunakan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini yaitu rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu pertama bagaimana strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? kedua faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Ketiga Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu bekerjanya hukum di masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara *socio-*

¹² Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2021), 115.

legal. Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berpikir menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.¹³ Sabian Utsman mengatakan bahwa berbicara mengenai teori, maka akan berhadapan dengan dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam alam ide (*idea imajinatif*) dan realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman inderawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis, dan simbolis.¹⁴

Berangkat dari keperluan pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang dianggap perlu untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *masalahah*, teori psikologi keluarga dan teori kaukus.

Pertama teori *masalahah* digunakan untuk mengkaji alasan-alasan terjadinya perceraian dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Teori ini digunakan untuk mengetahui dan melihat kemaslahatan dari alasan para pihak melakukan perceraian dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian ataupun dari berat atau ringannya kasus perceraian itu sendiri.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2021)

¹⁴ Sabarudin Ahmad, "Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan" (Tesis-- Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), 33.

Al-maslahah juga disebut sebagai sesuatu yang menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai. Kesimpulan ini sejalan dengan pemahaman para ulama *uṣul al-fiqh* yang mengatakan bahwa *al-maslahah* adalah sebuah dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan hukum islam. Proses ini dilakukan baik digali dari sumber hukum islam (al-Qur'an dan Hadis) dengan menggunakan metode deduktif ataupun digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap terfokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta media-media yang menyertainya.¹⁵

Al-maslahah menurut pengertian *syara'* pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi *al-maslahah* ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam Al-Ghazali, mendefinisikan *al-maslahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah, mengatakan bahwa *al-maslahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan *syara'*.

¹⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al- Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 44- 45.

Berdasarkan ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'*, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syara'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum.¹⁶ *Al-maslahah* dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu:

1. *Al-maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat

¹⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No 4 (Desember 2014), 352.

- a. *Al-maslahah as-sabitah*. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
 - b. *Al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.
2. *Al-maslahah* berdasarkan keberadaan *masalahah* menurut *syara'*
- a. *Al-maslahah al-mu tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
 - b. *Al-maslahah al-mulgah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
 - c. *Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum, dan

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*, kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci¹⁷

3. *Al-maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan
 - a. *Al-maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *al-maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih alkhamasah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut asy-Syathibi, dari kelima

¹⁷ Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2. 2012.

hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.¹⁸

b. *Al-maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat darurat. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

c. *Al-maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.¹⁹

Kedua teori psikologi keluarga digunakan untuk mengkaji strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian serta

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid.

faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian. Teori ini digunakan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dalam mediasi serta untuk mengetahui dari sisi kejiwaan para pihak, maka diperlukan penilaian secara keseluruhan dan mendalam dengan memperhatikan aspek kejiwaan atau psikologi dari masing-masing pihak dengan menggunakan pendekatan secara keluarga bagi pihak yang terlibat dalam mediasi.

Psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa diisi dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok.

Psikologi keluarga menitikberatkan pada pemahaman tentang kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga, serta respon yang dimiliki apakah konstruktif atau destruktif dan juga peran keluarga yang mampu memberikan perubahan terhadap mental dan perilaku individu yang nantinya akan dibawa ke kehidupan bermasyarakat, pribadi atau individu yang baik berasal dari lingkungan keluarga yang baik begitu juga sebaliknya jika lingkungan keluarganya tidak baik maka individu tersebut juga akan menjadi pribadi yang buruk dalam kehidupan sosialnya. Keluarga merupakan faktor penting dalam tumbuh kembang anggotanya. Bekal psikologi keluarga membantu dalam membina anggota keluarga, menyelesaikan konflik dengan pemikiran terbuka dan luas, melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosial yang destruktif,

membentuk karakteristik individu yang konstruktif, dan menjalin komunikasi yang lebih efektif.²⁰

Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya. Beberapa hal berikut ini menarik tentang psikologi keluarga:²¹

1. Psikologi keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga. Keilmuan ini dipersatukan dengan definisi yang berbeda. Psikologi melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya dan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis.
2. Psikologi keluarga dikenal sebagai bentuk intervensi psikologi dengan target keluarga, berupa terapi keluarga. Terapi keluarga salah satunya adalah kebersamaan keluarga sebagai terapi penyemangat, terapi rekreasi dan lain sebagainya.
3. Keluarga merupakan tempat dimana pertama kali individu mendapatkan pendidikan, pengalaman interaksi, dan lainnya. Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya karakteristik tertentu seorang individu.
4. Keluarga mampu mempengaruhi individu dengan kuat. Keluarga merupakan sebuah sistem yang sangat kuat dan selalu berperan dalam setiap tumbuh

²⁰ Mahfudh Fauzi, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018), 1.

²¹ *Ibid.*, 3.

kembang individu. Hal ini dapat mengendalikan pembentukan individu dan karakteristiknya atau kepribadiannya.

5. Pemahaman bahwa keluarga merupakan sistem dimana setiap individu terlibat di dalamnya. Keluarga membutuhkan sudut pandang sebagai suatu sistem. Setiap keluarga memiliki masing masing tujuan pencapaiannya. Cara berfikir sistem ini yang kemudian akan memperhitungkan masing masing individu di dalamnya namun tetap menuju tujuan utama yang satu.
6. Genogram sebagai dasar pemahaman dan pembangun persepsi terhadap anggota keluarga lainnya yang masing-masing memiliki status yang berbeda misalnya kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adek.²²
7. Sistem keluarga bisa mengalami perubahan apabila satu individu berubah individu dalam keluarga merupakan cerminan keluarga tersebut. Meskipun tidak semua perilaku individu merupakan apa yang diajarkan dalam aturan aturan yang di tetapkan dalam keluarga tersebut, namun adanya sikap positif atau negatif dari individu akan mempengaruhi seluruh keluarga tersebut. Misalnya apabila ada keluarga yang baik, dan salah satu anaknya terjerat kasus narkoba. Keluarga yang biasanya sangat ramah, suka bersosialisasi, maka seketika bisa berubah menjadi tertutup, tidak sering bertemu orang, sering absen dalam pekerjaan, dan lainnya.
8. Banyak terapi keluarga dengan metode yang menarik. Terapi psikologi banyak yang bisa diterapkan dalam keluarga baik yang mempengaruhi individu saja

²² Ibid., 5.

atau untuk keseluruhan. Terapi psikologi dalam keluarga ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas, pemikiran dan hati yang lebih sabar dan membuka diri. Contoh terapi psikologi yang bisa diterapkan yaitu terapi manajemen konflik, terapa manajemen stres, dan lainnya. Masing masing terapi memiliki tujuan dan metodenya yang berbeda beda dan menarik.

9. Terapi keluarga bisa diaplikasikan oleh masing masing individu sendiri. Terapi psikologi dalam keluarga bisa diaplikasikan sendiri oleh individu dan juga ada yang membutuhkan bantuan orang lain. Terapi terapinya kebanyakan memiliki metode yang mudah dan bisa diaplikasikan secara luas tidak hanya dalam keluarga namun juga dalam masyarakat juga bisa.²³
10. Pendekatan psikologis mencegah terjadinya gangguan psikologis dalam keluarga. Psikologis yang merupakan ilmu kejiwaan tentu memperhatikan tentang persepsi psikologis seseorang. Dalam keluarga pun juga dibutuhkan kesadaran akan perhatian terhadap hal ini. Jangan sampai aturan aturan yang dibuat memberatkan salah satu individu dan memicu adanya stres permanen. keluarga tersebut serta peranannya dalam menyelesaikan masalah atau konflik dalam keluarga, terungkap betapa pentingnya peran psikologi keluarga.

Psikologi keluarga menitikberatkan pada pemahaman tentang kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga, serta respon yang dimiliki apakah konstruktif atau destruktif dan juga peran keluarga yang mampu

²³ Ibid., 9.

memberikan perubahan terhadap mental dan perilaku individu yang nantinya akan dibawa ke kehidupan bermasyarakat.²⁴

Ketiga teori kaukus digunakan untuk mengkaji strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Teori ini digunakan untuk mengetahui strategi yang digunakan hakim mediator dalam mengidentifikasi masalah, serta pendekatan yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian.

Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah di mana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Dalam setiap tahap mediasi para pihak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Atau dengan kata lain, mediasi juga bisa dilaksanakan atau dihadiri para pihak secara langsung dengan mediator tanpa kehadiran kuasa hukum. Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah. Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak, semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak. Dalam tipe sengketa yang tidak terlalu rumit, antara pihak yang bersengketa sudah ada rasa saling menghormati dan rasa saling percaya, maka pelaksanaan kaukus tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya ketika

²⁴ Ibid.

tipe sengketa cukup rumit, disertai dengan sisi emosional dari salah satu atau semua pihak maka sebaiknya kaukus dilaksanakan.²⁵

C. Deskripsi Teoretik

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.

Selain itu kata mediasi juga berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.²⁶

Kata mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

²⁵Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016). 105.

²⁶Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori danPraktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23-24.

sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting pertama mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa ketiga pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.

Adapun dalam Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pengertian Mediasi “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.²⁷

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak

²⁷ Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 53.

mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.²⁸

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak. Tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak *impartial* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²⁹

Proses mediasi ini terjadi pemufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*consensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 22.

²⁹ *Ibid.*, 24.

bersifat final dan mengikat para pihak untuk tidak laksanakan dengan itikad baik.³⁰

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*dead lock*). Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.³¹

b. Asas-Asas Mediasi

Konsepsi hukum penyelesaian sengketa, mediasi mempunyai asas-asas yang berlaku dan menjadi pijakan seperti di bawah ini:

- 1) Asas itikad baik adalah kemauan setiap pihak untuk menetapkan jenis penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi atau akan dihadapi kedepannya.
- 2) Asas kontraktual adalah adanya persetujuan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.

³⁰ Usman, *Mediasi Di Pengadilan*, 23.

³¹ *Ibid.*, 25.

- 3) Asas mengikat adalah diwajibkan pada setiap pihak untuk mematuhi hal-hal yang telah disepakati.
- 4) Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah kebebasan untuk menentukan apa saja yang setiap pihak ingin atur dalam perjanjian tersebut, hal ini diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kesusilaan dan aturan perundang-undangan yang ada.
- 5) Sedangkan yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah hanya setiap pihak yang bersengketa yang diperbolehkan menghadiri jalannya pemeriksaan sengketa.

Asas-asas di atas, patut diperhatikan para pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan jalur mediasi. Landasan itikad baik disini, para pihak saling memiliki kemauan agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan mediasi. Para pihak setuju atau sepakat terhadap cara-cara penyelesaian yang telah disepakati bersama, serta kesepakatan yang telah disetujui para pihak itu memiliki kewajiban saling melaksanakan kewajiban dan melepaskan haknya sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi. Apapun yang terdapat dalam kesepakatan perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak pada prinsipnya adalah bebas, maksudnya bebas apa saja yang ingin disepakati tetapi tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses mediasi ini, tidak boleh diwakilkan atau

dikuasakan kepada kuasa hukum, artinya para pihak itu sendiri yang harus hadir untuk mediasi.³²

c. Manfaat Mediasi

Melibatkan mediator dalam penyelesaian sengketa dapat memecah kebuntuan. Jalan buntu adalah ketika kedua belah pihak sangat frustrasi karena kurangnya kemajuan dan merasa tidak layak untuk melanjutkan percakapan. Mediasi sendiri memiliki kelebihan diantaranya:³³

1. Mediasi memiliki dua asas utama yaitu yaitu pertama, mengusahakan adanya *win win solution* baik dalam hal ekonomi dan moral (nama baik dan kepercayaan) inilah yang kemungkinan bisa terjadi, ada beberapa orang yang memiliki masalah hukum namun malu apabila sampai diselesaikan di pengadilan karena pertimbangan nama baik keluarga dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya karena termasuk orang yang terpengaruh. Sehingga solusi penyelesaian sengketa *non litigasi* salah satunya yaitu mediasi bisa menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh. Kedua, putusan mengutamakan kesejajaran, kepantasan dan rasa keadilan.
2. Mediasi lebih mempersingkat waktu.

³²Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)* (Malang: Umm Press, 2022), 17.

³³Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*, (Malang: UMM Press, 2022), 8.

3. Secara umum di Indonesia perkara menimbulkan efek sosial yang negatif bahkan bisa sampai memutuskan tali silaturahmi. Dengan adanya mediasi hal tersebut dapat dihindari.
4. Mediasi sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat di Indonesia, budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang musyawarah dalam mencapai mufakat ini telah menjadi modal awal dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat melalui jalur non litigasi dengan cara salah satunya yaitu mediasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat telah menjadi jati diri bangsa ini, maka masyarakat tidak asing akan hal itu. Dengan demikian upaya hukum yang dilakukan yakni mediasi akan dapat dengan mudah diterapkan ke dalam masyarakat kita Indonesia menengok bahwa musyawarah kesepakatan mencapai mufakat telah menjadi kebiasaan.
5. Secara global mediasi merupakan jalur yang lebih pas. Menyadari juga rumitnya perkara seperti ongkos, waktu, hukum yang kian kompleks, reputasi dan lain sebagainya yang sering kali muncul. Mediasi adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa nasional. Sangat tepat, bahkan jika menggunakan jalur mediasi maka keputusan atau hasil kesepakatan sesuai dengan keinginan seluruh pihak. Dengan begitu mereka melaksanakan hasil kesepakatan dalam mediasi sama-sama rela, sukarela karena solusi terhadap permasalahan itu adalah usulan dari para pihak itu sendiri.
6. Dari sudut pandang pengadilan, keuntungan mediasi yaitu pertama, mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk di pengadilan, mengurangi

penundaan suatu perkara dan juga memiliki cukup waktu untuk lebih mendalami suatu kasus. Kedua, terkait reputasi hakim, karena penyelesaian mediasi ditentukan oleh pihak yang bersengketa bukan hakim. Ketiga, beracara secara bertahap dapat diarahkan pada persoalan hukum yang kompleks dan mendasar (bukan nilai beracara) yang mempengaruhi perkembangan hukum bahkan yurisprudensi.

2. Mediator

a. Pengertian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 2 PERMA nomor 1 tahun 2016). Sebelumnya mediator di pengadilan adalah Hakim serta mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat saja yang boleh dipilih para pihak sebagai mediator dalam sengketa yang mereka ajukan di pengadilan.³⁴

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan

³⁴ Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 57-58.

penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.³⁵

b. Peran dan Fungsi Mediator

1) Peran Mediator

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang-peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Mediator dalam memandu proses komunikasi ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan.

Peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar.
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.³⁶

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi

³⁶ Karmuji, "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Ummul Qura*, Vol. 7, No. 1, (Maret 2016), 47.

rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pertemuan.
2. Memimpin diskusi.
3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
4. Mengendalikan emosi para pihak.
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.³⁷

2) Fungsi Mediator

Fungsi Mediasi di pengadilan merupakan perlembagaan dan pemberdayaan perdamaian dengan landasan filosofinya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila ke empat (4) “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ke empat (4) dari Pancasila ini di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara di lakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan bersifat *fakultatif* atau sukarela, tetapi kini mengarah pada sifat *imperative* atau memaksa. Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam

³⁷ Ibid., 47-48.

pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara pihak yang berperkara.

Menurut pasal 1 ayat (7) peraturan mahkamah agung No 1 Tahun 2016, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu mediator”. Yang merupakan salah satu bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lahirnya mediasi di latar belakang oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang berjalan cukup lama sehingga sangat menguras waktu, biaya dan tenaga. Maka, mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidak puasan pihak-pihak yang bersengketa melalui peradilan. Karena mediasi menjadi salah satu solusi, diantaranya:

1. Mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, karena melalui pengadilan penyelesaian sengketa akan berlangsung lama karena dapat melewati pengadilan tingkat pertama, banding kurang, dan kasasi, selain itu juga dapat mengajukan peninjauan kembali.
2. Mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.³⁸

³⁸ Nurul Alimi Sirullah, “Peran Hakim mediator Dalam Menjunjung Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2020), 108-109.

3. Mediasi dalam Islam

Mediasi dalam ajaran islam bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam AlQur`an surat An-Nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyûz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan *nusyûz* keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah

sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan *nusyûz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada Q.S. An-Nisa` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٤٠} فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^{٤١} وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^{٤٢} فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٤٣} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyûz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar.⁴⁰

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 604.

⁴⁰ An-Nisa, 4: 34.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa'id bin Rabi yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan *nusyûz* (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasulullah dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa'id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah pun lalu bersabda (yang artinya), “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut. Dalam Al Qur`an surat An-Nisa` ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٤١} إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٤٢} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁴¹

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *syīqāq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa: 34), maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang

⁴¹ An-Nisa, 4: 35.

hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan “*sūlhu*”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam dikotomi antara hokum privat (sipil) dan hukum publik tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui islah menjadi luas⁴²

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita tarik unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian: adanya niat untuk

⁴² Imam Ali Basori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” STAI Khozinatul Ulum, Blora, 2013.

melakukan “*ishlāh*”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan islah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

Dalam Q.S An-Nisa` ayat 34-35 menerangkan posisi mediasi pada sengketa yang terjadi pada lingkup rumah tangga atau dalam hukum positif di Indonesia di sebut sebagai hukum perdata. Selanjutnya beberapa ayat Al-Qur`an yang menjelaskan posisi mediasi dalam hukum pidana islam bisa dilihat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁴³

⁴³ Al-Baqarah, 2:178.

4. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan menurut istilah syara talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sejahtera kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan.

⁴⁴ Sudarto, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 94-95.

Subekti memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Razak mengatakan bahwa perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Seorang suami dalam menjatuhkan talak harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke

⁴⁵ Armansyah Mantodang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, (Tahun 2014), 143.

Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.⁴⁶

b. Sebab-Sebab Perceraian

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

⁴⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Islam", *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, (Juli 2012), 416.

6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau

alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.⁴⁷

5. Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab rujuk berasal dari kata *Rajaa' yarjiu' rujan'* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Sedangkan secara terminologi, rujuk artinya kembalinya seorang suami kepada istrinya yang ditalak Raj'i tanpa melalui perkawinan dalam masa *'iddah*. Rujuk adalah mengembalikan istri kepada pernikahan semula, setelah ditalak yang bukan talak Ba'in. rujuk adalah mengembalikan istrinya yang pertama yang bukan pada talak Bain kepada keadaan sebelum terjadinya talak tanpa adanya akad. Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa *'iddah* talak raj'i tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut. Menurut Imam Syafi'i bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang sedang dalam *'iddah*: "setelah merujuk mu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam *'iddah*, lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki, bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-

⁴⁷ Ibid. , 417-418.

laki berkata sesudah selesai *'iddah*: “saya sudah merujuk mu di dalam *'iddah*” lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuk nya di masa *'iddah*.

Adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Syariat tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, Kendati telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan Allah masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali tali perkawinan yang nyaris terputus sebelum kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa *'iddah*.⁴⁸

b. Syarat dan rukun

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak raj'i menurut para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah rujuknya bagi orang yang murtad, anak kecil dan orang gila, karena masing-masing darinya itu bukan orang ahli nikah berbeda dengan orang bodoh dan budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sementara untuk memperoleh izin

⁴⁸ Dahlan, *fikih munakahat* (yogyakarta: deepublish publisher, 2015), 144.

sang wali dan tuan. Jika sudah sampai habis masa iddahnya si perempuan yang tertalak raj'i maka halal bagi sang suami menikahinya dengan akad nikah yang baru, maka baginya masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut sesudah bertemu dengan suami lainnya. Adapun syarat-syarat rujuk itu ada lima bagian yaitu:

1. tidak dalam talak ba'in atau talak tiga.
2. Rujuk tidak tergantung kepada suatu syarat atau sesuatu hal apapun.
3. Ketika talak dijatuhkan bukan *qobla dukhul* atau suatu hal apapun.
4. Tidak ada perkara atau hal-hal menunjukkan kepada sifat yang menunjukkan syubhat.
5. Tidak dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan kiasan atau kinayah yang akhirnya dapat menjerumuskan kepada talak ba'in baik dengan niat ataupun dengan *qorinah shigat*.

Adapun untuk sahnya rujuk yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang telah ditalak raj'i oleh suaminya harus memenuhi rukunnya yaitu:

1. *Shigat*, yaitu lafadz yang dapat diketahui maksudnya, ada kalanya lafadz sharih seperti "saya kembalikan kamu kepadaku, aku merujuk engkau, aku tahan dirimu". Atau berupa lafaz kinayah seperti "aku nikahi engkau".
2. *Mahall*, tempat untuk rujuknya seorang suami yaitu isteri. Bagi isteri yang akan dirujuk harus memiliki syarat yaitu:

- a) Isteri yang ditalak belum sempurna bilangan talaknya atau masih dalam talak raj'i.
- b) Isteri yang akan rujuk sudah pernah digauli suaminya (bukan *qabla dukhul*), berarti talaknya bukan talak bai'in.
- c) Wanita tersebut dicerai suaminya bukan dengan penggantian harta (khulu).
- d) Isteri yang akan dirujuk suaminya masih dalam masa '*iddah*.
- e) Keadaan isteri yang akan dirujuk suami masih halal untuk dirujuk seperti misalnya keadaan isteri masih seorang muslimah.
- f) *Murtaji'* Orang yang merujuk yaitu suami. Sedangkan bagi suami yang akan merujuk isterinya yang telah ditalaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - g) Keadaan suami yang akan melakukan rujuk sehat akal nya.
 - h) Suami yang akan melakukan rujuk harus sudah dewasa.
 - i) Suami yang akan melakukan rujuk harus bebas memilih dan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.⁴⁹

⁴⁹ Muh Rusli, "Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Efektifitas dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar" (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014), 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian tentang strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dilaksanakan Selama 11 (sebelas) bulan dari di terimanya judul penelitian, setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin melakukan penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tabel. 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		2021-2022								
		Nov	Mar	Apr	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov
1.	Perencanaan	■								
	Penyusunan proposal	■	■							
	Seminar proposal			■						
	Revisi proposal				■	■				

2	Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Naskah Skripsi								
	Proses Bimbingan Skripsi								
	Ujian Skripsi dan Revisi								
3.	Yudisium								

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di jalan Kapten Piere Tendean No. 02, Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Palangka Raya hal ini di karenakan Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan tempat diselenggarakannya mediasi tingkat pertama sehingga menentukan perkara tersebut apakah dilanjutkan atau kesepakatan perdamaian, dan juga di Pengadilan Agama Palangka Raya terjadi peningkatan keberhasilan perkara perceraian yang dimediasi pada tahun 2019-2021 sehingga Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki data yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan

yaitu berbasis norma/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat atau dalam istilah lain meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum yuridis sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar⁵⁰ yakni data yang diperoleh dari hakim mediator sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun dokumentasi.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁵¹ *Socio-legal* tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non hukum atau faktor-faktor di luar hukum (sosial). Pendekatan penelitian ini mengkaji tentang strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian dalam segi hukum kemudian digabungkan dengan menilai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hal-hal tersebut yaitu pihak berperkara yang mengajukan perceraian.

⁵⁰ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 148.

⁵¹ *Ibid.*, 153.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan informasi yang diperoleh. Sumber data adalah sumber diperolehnya data. Jika penelitian melakukan wawancara atau kuesioner maka sumber datanya adalah responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Jika penelitian melakukan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak, ekspresi atau proses suatu persoalan. Jika penelitian dilakukan melalui kepustakaan maka sumber datanya adalah buku-buku atau bahan kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion-FGD*) dan penyebaran kuisisioner.⁵² Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dan wawancara dengan informan yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

⁵²Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, laporan dan lain-lain⁵³ adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang terkait dengan mediasi, hakim mediator, serta strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti. Objek ini sudah dapat diketahui melalui judul penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dan 9 (sembilan) orang

⁵³Ibid., 68.

informan yang pernah melakukan mediasi di pengadilan agama Palangka Raya dalam rentang tahun 2019-2021 yang memenuhi kriteria yang telah peneliti tentukan dalam teknik penentuan subjek.

F. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang suatu perkara. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang hakim mediator dan 9 orang informan. Kriteria subjek penelitian yang peneliti tentukan dalam sampel penelitian ini yaitu:

1. Hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersertifikat.
3. Menjadi hakim mediator perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dari tahun 2019 sampai sekarang.
4. Menjadi hakim mediator perkara perceraian di Pengadilan Agama minimal 5 tahun.

Adapun kriteria untuk informan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pernah melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam rentang tahun 2019-2021.
2. Berdomisili di Palangka Raya.
3. Penggugat/pemohon atau tergugat/termohon.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, misalnya di lingkungan tertentu dengan berbagai responden, seminar diskusi dan lain-lain.

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Menurut Moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai.

Wawancara atau interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Dengan demikian wawancara berbeda dengan ngobrol.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek wawancara adalah hakim mediator yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penentuan subjek dan hal yang diwawancarai adalah terkait dengan

⁵⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 107.

strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian serta faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Pedoman wawancara terlampir.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁵ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat langsung keadaan Pengadilan Agama Palangka Raya, melihat dan mengamati keadaan dan kondisi ruangan yang di pakai dalam proses mediasi, melihat dan mengamati struktur Pengadilan Agama Palangka Raya, bagan proses membuat gugatan sederhana, bagan proses berperkara, serta melihat dan mengamati daftar nama-nama yang menjadi hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya. Data observasi terlampir.

3. Dokumentasi

Pengertian dari kata dokumentasi menurut Louis Gottschalk sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang

⁵⁵ Ibid., 105.

hibah, kosesi dan lain-lain. Lebih lanjut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan gambaran atau arkeologis.⁵⁶ Dokumentasi yang peneliti dapat di Pengadilan Agama antara lain sertifikat hakim mediator yang menjadi mediator, akta cerai dari para pihak dan surat putusan.

H. Teknik Triangulasi Data

Teknik Triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa teknik triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.⁵⁷ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Menurut Patton yang dikutip oleh Moelong dan juga Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

⁵⁶ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 117-118.


⁵⁷ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 16.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁸

Teknik triangulasi sumber yang penulis gunakan yaitu:

1. Membandingkan data hasil wawancara anatar hakim mediator.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hakim mediator dan para pihak berperkara.

Lihat Denah Triangulasi Sumber (segitiga)



I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Artinya peneliti harus memiliki strategi atau taktik dalam menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Uraian teknik analisis data ini dapat dinarasikan dengan bahasa sendiri dan

⁵⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 387.

disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap berpedoman pada teori yang disebutkan dalam kerangka teoretik. Dalam bahasa lain bahwa teknik analisis data adalah menguraikan atau mengoperasionalkan teori untuk menjawab rumusan masalah.⁵⁹ Dalam permasalahan ini mengenai strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya akan dianalisis dengan teori kaukus dan teori psikologi keluarga. Hal hal yang akan dianalisis menggunakan teori kaukus dan teori psikologi keluarga adalah strategi yang digunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian akan dianalisis menggunakan teori *masalah*. Hal-hal yang dianalisis adalah Penyebab problematika yang terjadi dalam rumah tangga dan alasan perceraian dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian akan dianalisis menggunakan teori psikologi keluarga. Teori psikologi keluarga ini melihat dari sisi kejiwaan atau psikologi dari pihak yang berperkara selama proses mediasi berlangsung dan pendekatan yang dilakukan hakim mediator kepada pihak berperkara.

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian akan dianalisis menggunakan teori mediasi. Hal yang akan dianalisis adalah faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian, dari pihak berperkara yang

⁵⁹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi*, 17.

tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi. Dengan melihat kesesuaian akibat ketidakhadiran para pihak dengan peraturan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Di Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) Kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968

yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya. Menteri Agama walaupun telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang pegawai masing-masing Drs. Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun–tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga honorer, begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan

tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.⁶⁰

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri", dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra, Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- c. Kabupaten Barito di Buntok.

⁶⁰ PA Palangka Raya, "Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya", dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/> (7 Agustus 2022).

Pada poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.⁶¹

3. Tugas dan Fungsi Lembaga dan Yuridiksi

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni: Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari’ah

⁶¹Ibid.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman menegakan Hukum dan Keadilan, dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya
- b. Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya juga mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

3. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan sidang Itsbat ru'yatul hilal apabila ada yang mengajukan, memberikan pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum.⁶²

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan letak geografis kota Palangkaraya terletak antara 1130 56' BT dan 200 18' LS.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 29 Kelurahan, yaitu:

Kecamatan Pahandut meliputi:

- a. Kelurahan Langkai
- b. Kelurahan Pahandut
- c. Kelurahan Pahandut Seberang

⁶² PAP Palangka Raya "Tugas dan Fungsi Lembaga Yuridiksi", dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/> (7 Agustus 2022)

d. Kelurahan Tanjung Pinang

e. Kelurahan Panarung

Kecamatan Jekan Raya meliputi:

a. Kelurahan Palangka

b. Kelurahan Menteng

c. Kelurahan Bukit Tunggal

d. Kelurahan Bukit Ketimpun

Kecamatan Sebangau meliputi:

a. Kelurahan Bereng Bengkel

b. Kelurahan Kalampangan

c. Kelurahan Kereng Bangkirai

d. Kelurahan Kamelu Baru

e. Kelurahan Danau Tundai

f. Kelurahan Sebaru

Kecamatan Bukit Batu meliputi:

a. Kelurahan Marang

b. Kelurahan Tumbang Tahai

c. Kelurahan Banturung

d. Kelurahan Sei Gohong

e. Kelurahan Tengking


f. Kelurahan Kanarakan

g. Kelurahan Hambaring

Kecamatan Rakumpit meliputi:

- a. Kelurahan Petuk Bukit
- b. Kelurahan Panjehang
- c. Kelurahan Petuk Barunai
- d. Kelurahan Mangkubaru
- e. Kelurahan Pager
- f. Kelurahan Bukit Sua
- g. Kelurahan Gaum Baru.⁶³

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya



⁶³Ibid.

7. Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya

- a. Nama : Dra. Hj. Norhayati, M.H.
 Jabatan : Ketua/Hakim Madya Muda IV/c
 Masa jabatan : 2019-Sekarang
 Jadi Hakim : 2007- Sekarang
 Keterangan : Bersertifikat
- b. Nama : Drs. H. Parhanuddin
 Jabatan : Hakim Madya Utama IV/d
 Masa Jabatan : 2021-Sekarang
 Jadi Hakim : 1994-Sekarang
 Keterangan : Bersertifikat
- c. Nama : Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, Sh, M.H.I
 Jabatan : Hakim Madya Utama IV/d
 Masa Jabatan : 2018-Sekarang
 Jadi Hakim : 1995-Sekarang
 Keterangan : Bersertifikat
- d. Nama : Drs. Akhmad Baihaqi
 Jabatan : Hakim Madya Utama VI/d
 Masa Jabatan : 2021-Sekarang
 Jadi Hakim : 2007-Sekarang
 Keterangan : Tidak Bersertifikat
- e. Nama : H. M. Asy'ari, S.Ag, S.H, M.H.

- Jabatan : Hakim Utama Muda IV/d
- Masa Jabatan : 2020-Sekarang
- Jadi Hakim : 2000-Sekarang
- Keterangan : Tidak Bersertifikat
- f. Nama : Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
- Jabatan : Hakim Madya Utama IV/c
- Masa Jabatan : 2018-Sekarang
- Jadi Hakim : 2005-Sekarang
- Keterangan : Bersertifikat
- g. Nama : Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.
- Jabatan : Hakim Pratama Utama III/d
- Masa Jabatan : 2020-Sekarang
- Jadi Hakim : 2010-Sekarang
- Keterangan : Tidak Bersertifikat
- h. Nama : H. Muammar, S.H.I.
- Jabatan : Hakim Pratama Utama III/d
- Masa Jabatan : 2020-Sekarang
- Jadi Hakim : 2011-Sekarang
- Keterangan : Bersertifikat.⁶⁴

⁶⁴ <https://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim/> (7 Agustus 2022)

B. Hasil Penelitian

Penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya yang diperoleh dari teknik wawancara observasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

Peneliti melakukan penggalan data menggunakan teknik wawancara dan hasil penelitian menggunakan teknik wawancara ini dipaparkan secara sistematis dan berfokus pada rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini berisikan data dari subjek penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dan 9 (sembilan) orang informan yang melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan 3 (tiga) informan yang berhasil dimediasi dan 6 (enam) informan yang tidak berhasil dimediasi.

Berikut ini peneliti sajikan data hasil wawancara dari subjek dan informan yang telah diperoleh:

1. Subjek I

Nama: N

Status: Ketua/Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek pertama di ruangan hakim ketua pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 09.26 WIB

mengenai strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Adapun hasil wawancara terhadap subjek N adalah sebagai berikut:

Pertama peneliti menanyakan tentang mediasi kepada subjek N, peneliti menanyakan apakah dalam melakukan mediasi tersebut pernah mengalami *deadlock*? Subjek N menjawab “Iya pernah”. Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek N mengapa saat mediasi bisa terjadi *deadlock*?, subjek N menjawab:

Hampir setiap mediasi terjadi *deadlock*. Mengapa dikatakan seperti itu, karena para pihak bersikeras dengan keinginannya. Katakanlah dalam hal perceraian isteri masih beranggapan bahwa suaminya berselingkuhan, tapi si suami beranggapan hanya teman biasa, hal inilah yang bisa mengakibatkan *deadlock* . Jadi suami tidak mau bercerai dikarenakan alasan bahwa dianggap berselingkuh padahal sebenarnya tidak berselingkuh. Isteri dia tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga karena merasa sudah di cederai rumah tangganya, diakibatkan ada pihak lain atau pihak ketiga yang bersama suaminya. Dalam keadaan *deadlock* seperti ini biasanya kita pakai metode kaukus.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa *deadlock* terjadi ketika para pihak yang bersikeras dengan keingin untuk bercerai, salah satu pihak menuduh pihak lainnya dengan tuduhan yang belum tentu kebenarannya misalnya tuduhan telah berselingkuh dan sebagainya, padahal apa yang dituduhkan itu masih belum pasti kebenarannya. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali kepada subjek N mengenai tindakan lanjutan ketika mediasi terjadi *deadlock*? Subjek N menjawab:

Mengenai tata tertib sudah dijelaskan termasuk penjelasan tentang kaukus, kaukus adalah salah satu pihak hadir dalam mediasi secara bergantian dan itu sudah disepakati dalam tata tertib. Kaukus itu sama berimbang, itu silahkan keluar bapak silahkan tahan di sini 10 menit atau 1 jam terserah kesepakatan dan terserah mediator mengatakan berapa lama waktunya. Akan tetapi harus berimbang jika satu jam dalam melakukan mediasi, maka pihak lawan juga satu jam di dalam melakukan mediasi dan harus berimbang waktunya. Jangan sampai tidak disamakan waktu tersebut dalam melakukan mediasi karena itu salah satu etika mediator.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa *deadlock* itu sudah dijelaskan dalam tata tertib pelaksanaan mediasi dan ketika terjadi *deadlock* biasanya dengan menggunakan kaukus, kaukus itu maksudnya mediasi secara terpisah, satu pihak masing-masing secara bergantian dimediasi dan untuk lamanya waktu dalam melakukan mediasi terpisah (kaukus) ini masing-masing pihak dimediasi dengan lama waktu yang sama dan berimbang, hal ini dikarenakan salah satu etika mediator. Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana hasil dari mediasi tersebut. Subjek N menjawab:

Penggunaan kaukus dalam mediasi diharapkan adanya hasil dan progress dan dari tujuan mediasi tentunya untuk mendamaikan para pihak. Jika selama ini kami menggunakan kaukus secara berimbang dengan hasil fifty:fifty artinya ada kaukus ada yang berhasil ada juga yang tidak dan semua itu tidak menutup kemungkinan. Sebenarnya tergantung kemauan pihak itu sendiri dikarenakan persoalan perdata banyak kepada pihak, artinya para pihak sejauh mana bisa bersikap toleransi terhadap persoalan rumah tangga dan seberapa besar bisa membuka diri terhadap kesalahan pasangan dan seberapa besar mampu memberikan maaf terhadap pasangan. Itu semua sangat menentukan keberhasilan mediasi, tetapi jika salah satu pihak misalkan isteri ketika menggugat sudah kukuh terhadap keputusannya apapun alasan dari suami, tidak akan

membuka diri lagi tidak memaafkan itu juga sangat sulit untuk berhasil.

Berdasarkan jawaban diatas subjek N menjelaskan bahwa hasil dari mediasi terpisah ini (kaukus) itu berimbang 50:50 maksudnya bisa berhasil dan tidak berhasil. Dikarenakan perceraian merupakan masalah perdata dan banyak bergantung kepada para pihak. Artinya apabila para pihak mempunyai rasa toleransi terhadap pasangannya dan bisa memaafkan pasangannya itu sangat mempengaruhi keberhasilan kaukus. Apabila para pihak sudah kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dan tidak memaafkan pasangannya maka akan sulit untuk didamaikan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada subjek N problem rumah tangga apa saja yang dialami pasangan suami isteri sehingga perlu dimediasi agar tidak bercerai? Kemudian subjek N mengatakan:

Sebenarnya kalau kita bicara soal problem sebenarnya itu adalah fenomena masyarakat, kalau problem itu kita tidak bisa menjudge misalnya wilayah Palangka Raya banyaknya selingkuh. Itu tergantung masalah yang muncul, berapa banyak juga kita tidak mengidentifikasi sih, berapa sih banyaknya antara yang selingkuh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kemudian juga ini karena biaya nafkah dari suami atau juga karena terlibat dengan kejahatan minu-minuman keras obat-obatan itu, itu-itu sangat detail dilihat dari pemeriksaan perkara. Tapi paling secara umum itu ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran sebab muara pertengkaran itu ada sebabnya. Orang bertengkar pasti ada sebab, sebab karena sering keluar malam, sebab karena minuman keras, sebab karena ada perempuan lain, itu dia bertengkar terus menerus dan jadi terakumulasi.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa problematika rumah tangga yang terjadi itu adalah fenomena masyarakat,

dan setiap wilayah kita tidak bisa mengatakan bahwa permasalahannya condong ke mana, dan itu tergantung permasalahan yang terjadi. Berapa banyak permasalahan yang ada tidak bisa diidentifikasi. Akan tetapi secara umum problematika yang terjadi itu permasalahan ketidakcocokan antar pasangan yang menyebabkan pertengkaran. Dan setiap pertengkaran ada penyebabnya, seperti sering keluar malam, minum minuman keras, selingkuh.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek N bagaimana upaya yang dilakukan mediator sehingga berhasil mendamaikan pihak dalam mediasi? Subjek N menjawab:

Upaya-upaya yang kita sampaikan itu pertama tadi pesan-pesan moral sentuhan kepada rasa cinta rasa sayang, sejahat-jahat apapun orang dia punya rasa cinta. Biasa saya melalui itu sih gerakan moral. Kita menikah didasari dengan rasa cinta, rasa suka, rasa sayang. Artinya dia mengawali dengan rasa suka rasa cinta nah kenapa harus dikandaskan sesuatu yang telah diperjuangkan sejak awal itu pure murni tanpa melihat siapa dia bungas kah kada kah aku suka aku cinta, nah seharusnya idealisme itu harus tetap mneggelora dalam rumah tangga itu. Hanya karena hal kecil sedikiiiiit ikatan itu mau dibubarkan, yaa jangan lah. Biasanya sih seperti itu kita bilang. Kok terlalu keciiiiil masalah itu, ketika kamu berjuang dulu untuk membangun sebuah rumah tangga, apalagi pada saat dahulu orang tua keluarga tidak ada yang suka, kamu tetap melangkah itu sudah luar biasa kenapa harus kandas hanya karena sedikit saja ketidak baikan. Kalau toh dianggap ketidak baikan itupun belum tentu ketidak bakan, kadang itu perbedaan persepsi saja berbeda pandangan dalam rumah tangga. Nah kadang- kadang itu perlu sebeanarnya anak-anak muda saya bilang mau berumah tangga itu harus dimantapkanlah supaya tidak mudah goyah, karena dalam rumah tangga itu makin kompleks persoalan, tapi ingat persoalan sekomples apapun tidak sama pada saat kita menikah itu tidak sama perjuangannya.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan pesan-pesan moral sentuhan rasa kasih sayang. Subjek N juga menjelaskan menikah itu didasari dengan rasa cinta, rasa suka, dan rasa sayang. Ketika seseorang mengawalinya dengan itu semua mengapa harus dikandaskan. Perbedaan dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa dan itu hanya perbedaan persepsi saja.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek N apa yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Subjek N menjawab:

Sebagian besar yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dari internal mediator, maksudnya internal mediator itu kepiawaian mediatorlah istilahnya, pintarnya dia mendamaikan itu dari dari mediatornya kan misalnya dia bisa menyentuh orang yang dimediasi, bisa mengajak sama-sama satu persepsi tentang bagaimana sebuah perdamaian, bagaimana keutuhan sebuah rumah tangga itu. Kemudian dari yang dimediasi itu juga menentukan dalam hal ini para pihak. Para pihak itu sendiri andaikata dia punya setitik harapan dan itu dikembangkan diajak oleh mediator membuka diri itu juga salah satu poin yang menentukan untuk berhasil.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya itu dari internal hakim mediator dari segi skill kemampuan dalam mendamaikan para pihak, seperti kemampuan dalam menyentuh perasaan pihak yang dimediasi, mampu mengajak para pihak menjadi satu persepsi tentang sebuah perdamaian. Selain itu juga yang

mempengaruhi keberhasilan itu dari para pihak itu sendiri, apabila ada harapan untuk didamaikan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah hakim mediator yang bersertifikat dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya atau tidak? Subjek N menjawab bahwa itu "mempengaruhi". Dan peneliti menanyakan kembali mengapa hal itu bisa mempengaruhi keberhasilan mediasi? Subjek N menjawab:

kalau menurut subjektif ya menurut ibu karena pernah merasakan belum pendidikan dan sudah pendidikan memang beda, karena setelah pendidikan kita ada role play nya cara mendamaikan pihak itu memang dibimbing memang oleh mentor, kemudian bagaimana menarik persoalan supaya lebih menarik kepada poin-poin yang mendekati pada keberhasilan supaya efektif itu diajarkan semua di pelatihan mediasi. Jadi kalau saya pribadi memang beda dan sangat mempengaruhi. Karena saya tidak tau dulu kaukus itu gimana sekarang sudah.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan secara subjektif, karena pernah merasakan menjadi hakim mediator ketika belum mengikuti pendidikan dan ketika sudah mengikuti pendidikan dan ada perbedaan keduanya. Saat mengikuti pendidikan subjek N menjelaskan bahwa ada role play cara untuk mendamaikan para pihak, mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut agar hasil dari mediasi menjadi lebih efektif yang telah diajarkan dan dibimbing oleh mentor.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah pelaksanaan mediasi perkara perceraian sering terjadi kegagalan? Subjek N menjawab:

kalau ibu sih lebih banyak gagal, kalau yang lebih banyak berhasil itu waris dan harta bersama itu mungkin karena lebih rasional. Tapi kalau perceraian itu lebih ke emosional, jadi memang sebenarnya kesadaran itu tidak hanya dalam kerangka waktu setengah bulan, kan ini kita disini terbatas waktu, kalau kita lama penyelesaian perkara kita akan dikejar waktu dikejar oleh administrasi bahwa tidak boleh lima bulan, terus kita misalnya mediasi cukup satu bulan kalau ada perpanjangan satu bulan itu karena deadline deadline itu ada terus. ternyata Kalau kita emosional itu sentuhannya tidak hanya satu bulan dua bulan kalau saya melihat, dia nanti akan sadar setelahnya. Saya hampir yakin itu ketika saya bicarakan pada saat berdua bertiga itu yaa (kaukus). Artinya apa ya hari ini mungkin dia tidak percaya dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan yang kita ajak, tapi suatu saat tiga bulan kedepan, sebab buktinya apa, beberapa orang yang telah bercerai dia kembali rujuk sebagai suami isteri. Ternyata selama ini lamanya waktu itu mempengaruhi sentuhan emosional itu perlu waktu lama.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi sering mengalami kegagalan dikarenakan perceraian lebih condong kearah emosional dan subjek N menjelaskan bahwa untuk mendamaikan para pihak tidak hanya dalam waktu setengah bulan, karena keterbatasan waktu. Dan jika lama dalam penyelesaian perkara akan dikejar oleh waktu dalam menyelesaikan administrasi yang ada dan itu tidak boleh lebih dari lima bulan. Dan ternyata subjek N menyadari bahwa untuk mendamaikan para pihak yang berkaitan dengan emosional itu memerlukan waktu yang lama tidak hanya sekedar satu atau dua bulan saja tetapi lebih dari itu dan semakin lama para pihak akan lebih mudah di damaikan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada subjek N apa yang menyebabkan mediasi perkara perceraian mengalami kegagalan? Subjek menjawab:

Ketidak berhasilan ini karena memang si pihak ini tidak mau, keras dia apalagi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dari 1000 perkara itu hampir tidak ada yang sama spesifikasinya yang pertengkarannya itu beda-beda, kadang masalah kecil dibesar besarkan hanya karena ingin keluar dari rumah tangga itu. Jadi itu banyak dari pihaknya sendiri lah kalau ketidakberhasilan

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa yang menyebabkan mediasi mengalami kegagalan itu dikarenakan para pihak tidak mau berdamai lagi. Apalagi pihak perkara mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari 1000 perkara hampir tidak ada yang sama permasalahannya secara spesifikasi.

Kemudian peneliti menanyakan masalah apa saja dalam perkara perceraian yang dihadapi pihak perkara yang biasanya mediasi yang dilakukan hakim mediator menjadi gagal? Subjek N menjawab:

Nah kalau dia dipukul dia nda mau sama sekali biasanya, kayak trauma itu hampir tidak pernah berhasil, sampai menangis dia dimediasi itu kita kan juga kesentuh kalau melihat dia menangis. Jadi kalau masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu hampir rata-rata dia tidak pernah berhasil., terus narkoba itu tidak bisa ditoleririnya jua. Munnya sudah sakaunya tu kada ingat jua bisa memukul jua nah itu rentetannya. Kalau yang berhasil itu biasa karena nafkah itu bisa aja, karena dia berfikir rezeki itu dari tuhan kan ya, kalau perempuan itu bisa kita telusuri lagi, oh ternyata kawan dikantor, itu biasanya mudah aja kalau biasanya diberi pemahaman lah bahasanya kepada dua belah pihak.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa permasalahan yang sulit untuk didamaikan itu biasanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan hampir sulit untuk didamaikan, permasalahan narkoba dikarenakan

pemakai narkoba rentan juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan permasalahan yang biasanya berhasil didamaikan itu masalah ekonomi, karena orang yang mengalami permasalahan ekonomi akan lebih mudah diberi pemahaman.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek N apa yang dilakukan mediator jika pihak tidak hadir dalam mediasi? Subjek N menjawab:

Kita pakai mekanisme peraturan itu di panggil oleh mediator melalui juru sita, biasanya kita panggil dua kali, kita pakai tidak sungguh-sungguh, kalau dua kali sudah tidak, kita anggap kategori tidak layak mediasi. Perkaranya biasa majelis hakim punya sikap tidak bisa dilanjutkan karena dia tidak sungguh-sungguh kalau penggugatnya tidak hadir, kalau si Tergugat hampir tidak punya konsekuensi sih, kalau sudah dua kali ya sudah. Dikatakan saja tidak dihadiri oleh tergugat mediasi gagal tetapi kalau dia penggugat dia sangat menentukan dilanjutkan atau tidak tapi sebenarnya itu otoritas hakim sih, yang penting mediator merekomendasikan penggugat tidak pernah hadir mediasi meskipun telah dipanggil secara berturut-turut⁶⁵

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa ketika para pihak tidak hadir dalam mediasi itu maka mengikuti mekanisme peraturan yang ada dengan dipanggil oleh juru sita dan biasanya dipanggil dua kali secara patut, jika pihak tidak hadir maka akan dianggap pihak yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh dan tidak layak mediasi. Dan majelis hakim tidak melanjutkan perkara karena dianggap tidak sungguh-sungguh jika penggugat tidak hadir. Sedangkan jika tergugat tidak hadir dalam

⁶⁵ Norhayati, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Agustus 2022)

pelaksanaan mediasi hampir tidak ada konsekuensi. Dan dianggap mediasi gagal.

2. Subjek II

Nama: Z

Status: Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek Z pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 11.03 WIB di ruang hakim mengenai strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Adapun hasil wawancara terhadap subjek Z adalah sebagai berikut:

Pertama peneliti menanyakan kepada subjek Z bagaimana cara hakim mengidentifikasi permasalahan para pihak? Subjek Z menjawab:

Di dalam gugatannya kana ada ya, kita sudah liat sepintas kita baca kita pelajari sebelum memediasi, itu kan kita sudah baca dulu nih sepintas tentang persoalannya apasih sebenarnya kemudian dengan kita memberikan kesempatan dan waktu yang sama untuk mereka berbicara dan mengeluarkan persoalannya, di situ akan tergali dengan sendirinya begitu ya.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa cara mengidentifikasi permasalahan para pihak itu dengan mempelajari resume perkara sebelum melakukan mediasi. Kemudian saat melakukan mediasi dengan melakukan Tanya jawab dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya nanti akan tergali dengan sendirinya permasalahan tersebut. Kemudian ketika peneliti menanyakan

kembali kepada subjek Z pernahkah mengalami *deadlock* dari pihak yang dimediasi? Subjek Z menjawab: “Ya pernah”. Dan peneliti tanyakan kembali apa tindakan yang dilakukan hakim mediator ketika terjadi *deadlock* ? Subjek Z menjelaskan bahwa ketika terjadi *deadlock* itu biasanya dimediasi satu-satu (kaukus). Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek N mengenai alasan mengapa bisa terjadi *deadlock* saat melakukan mediasi? Subjek Z menjawab:

Ya bisa, misal karena tuntutananya banyak, bisa karena masalah nafkah, misalnya masalah anak. Saling tuduh menuduh. Satunya menuduh seperti ini yan satunya lagi menuduh seperti ini, dan akhirnya kencang-kencangan keras-kerasan. Ya daripada ribut mereka, ya suruh aja dulu satunya keluar.

Berdasarkan jawaban di atas subjek Z menjelaskan bahwa hal itu bisa disebabkan karena para pihak memiliki tuntutan yang banyak seperti permasalahan anak, permasalahan nafkah dan saling tuduh menuduh dalam proses perdamaian yang mana ini menyebabkan mediasi menjadi rebut dan tidak terkendali. Maka dalam kondisi seperti ini akan dilakukan dengan kaukus. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana hasil dari pertemuan terpisah tersebut? Subjek Z menjawab:

Ya menggali persoalannya, mencari titik temu bagaimana supaya, artinya bisa mereka itu mendapatkan titik temu. Tidak harus persoalannya di ungkapkan yang satu. Oh ini begini begini begini begini. Kita kan dengan mereka yang seperti itu pasti kita akan meliat, oh ini persoalan sebenarnya. Jadi bagaimana supaya mereka damai aja sebenarnya. Jadi malah tidak menjadikan persoalannya menjadi tajam gitu, kalo bisa permasalahan itu diminimalisir, jadi sehingga tidak ada persoalan sebenarnya diantara mereka.

Berdasarkan jawaban di atas subjek N menjelaskan bahwa dari hasil pelaksanaan mediasi dengan kaukus diharapkan menemukan titik temu antara kedua belah pihak dari persoalan yang sebenarnya terjadi yang nantinya akan diungkapkan saat melakukan kaukus. Dan bisa meminimalisir permasalahan agar tidak menjadi lebih tajam. Kemudian ketika peneliti menanyakan mengenai problem rumah tangga apa saja yang dialami pasangan suami isteri sehingga perlu dimediasi agar tidak bercerai? Subjek Z menjawab:

Semua semua, yang semua suami atau isterinya dating tanpa terkecuali, persoalan apa pun, yaa namanya persoalan rumah tangga yaa banyak lah, terkadang cuman hanya karena tersentuh gelas lalu pecah aja jadi masalah, tapi ada juga kadang yang sampai babak belur engga terlalu bermasalah, nah itukan tergantung rumah tangganya aja, ada hanya karena suaminya datang sedikit telat, tau tau isterinya dating kepengadilan meggugat. Bisa jadi masalah nafkah masalah ekonomi. Kematangan berfikir itu perlu dalam menghadapi rumah tangga itu jadi kalo sudah niatnya, pertama kan tergantung niat, jadi kalo niat nya sama-sama ingin berumah tangga, ingin membentuk rumah tangga jadi apapun persoalannya itu bisa diselesaikan karena sudah niatnya kan. Oh inilah pasangan saya saling menutupi kekurangan, kalau ada kekurangan pasangan itu jangan malah diumbar-umbar malah disebut-sebut gitu.

Berdasarkan jawaban di atas subjek Z menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi sehingga para pihak perlu dimediasi ialah persoalan apapun yang terjadi didalam rumah tangga tanpa terkecuali, dari permasalahan kecil sampai permasalahan yang besar pun ada. Seperti permasalahan pasangan tidak sengaja menjatuhkan gelas, pasangan terlambat pulang kerja sampai permasalahan ekonomi. Subjek Z juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan

berumah tangga itu diperlukan kematangan berfikir, seperti meluruskan niat dalam rumah tangga, apabila niat sudah benar-benar lurus sama-sama ingin berumah tangga persoalan apapun yang dihadapi akan bisa diselesaikan tanpa bercerai, suami isteri harus bisa saling memahami saling menutupi kekurangan masing-masing tanpa harus diumbar. Karena dari permasalahan kecil ini bisa berakibat besar.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali kepada subjek Z mengenai bagaimana upaya yang dilakukan mediator sehingga berhasil mendamaikan pihak dalam mediasi? Subjek Z menjawab:

Memberi nasihat, nasihat itu yaa pastilah memberi masukan kemudian dicari permasalahannya, sebenarnya apasih yang menjadi permasalahan sebenarnya, disentuh kesitunya gitu. Entah disentuhnya itu kemasalah anak, mengingat dia dulu waktu masih belum nikah awal-awal nikah. Kita melihat dulu persoalannya, oh kita bisa harus seperti ini seperti ini.

Berdasarkan jawaban di atas subjek Z menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan itu dengan memberikan nasihat dan masukan kepada para pihak dari inti permasalahan yang dihadapi. Berusaha menyentuh perasaan mereka dengan sesuatu yang bisa membuat mereka tersadar seperti permasalahan anak, mengingat-ningat masa saat sebelum nikah dan awal-awal pernikahan. Dan memberi nasihat serta masukan berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi persoalan. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali mengenai Apa yang paling mempengaruhi

keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Subjek Z menjawab:

Sebagian besar yang mempengaruhi adalah dari pihaknya, jadi kita sudah memberi masukan bagaimana supaya rumah tangganya baik rukun, bagaimana membentuk rumah tangga yang rukun itu seperti apa dengan cara apa. Tergantung bagaimana dia menerima bagaimana masukan-masukan itu. Kalau memang dia seperti gelas kosong atau setengah kosong, itu pasti masih bisa menerima masukan itu. Tapi kalau dia merasa penuh dia merasa hebat, mungkin juga sudah ada pihak ketiga yang membayangi dibelakang itu memang susah.

Berdasarkan jawaban di atas subjek Z menjelaskan bahwa yang paling mempengaruhi itu dari para pihak berperkara bagaimana ia bisa menerima masukan-masukan dari hakim mediator. Diibaratkan para pihak itu seperti gelas kosong atau setengah terisi maka akan bisa menerima nasihat dan masukan dari hakim mediator. Akan tetapi bila gelas tersebut terisi penuh oleh air maka akan susah juga di beri nasihat dan masukan.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kepada subjek Z apakah hakim mediator yang bersertifikat dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya atau tidak? Subjek Z menjawab: “sebenarnya sih kalau dikatakan mempengaruhi yaa memang kan mempengaruhi” dan peneliti menanyakan kembali mengapa hal tersebut mempengaruhi keberhasilan mediasi? Subjek Z menjawab:

Kalau mediator bersertifikat kan dia kan sudah diberikan pelatihan yaa, nah itu tergantung jam terbangnya juga, jadi itu juga berpengaruh. Jam terbang seorang hakim itu kan sangat berpengaruh, dia dalam menangani perkara-perkara itu. Sepuluh orang yang menangani perkara dengan dua orang yang menangani perkara kan

beda. Dia akan lebih banyak pengalamannya yang sepuluh dibandingkan yang dua.

Berdasarkan jawaban di atas subjek Z menjelaskan bahwa hal tersebut mempengaruhi keberhasilan mediasi karena hakim mediator yang bersertifikat telah diberikan pelatihan. Selain itu juga yang mempengaruhi ialah pengalaman hakim mediator itu sendiri dalam menangani perkara-perkara dalam mediasi. Semakin lama dan semakin banyak hakim mediator dalam melakukan mediasi maka juga akan semakin berpengalaman. Sebaliknya semakin sedikit melakukan mediasi maka pengalaman pun juga sedikit.

Kemudian ketika peneliti menanyakan Apakah pelaksanaan mediasi perkara perceraian sering terjadi kegagalan? Subjek Z menjelaskan bahwa memang dalam pelaksanaannya mediasi perkara perceraian sering terjadi kegagalan apalagi penyebabnya ialah ada orang ketiga (selingkuh). Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali masalah apa saja dalam perkara perceraian yang dihadapi pihak perkara yang biasanya mediasi yang dilakukan hakim mediator menjadi gagal? Subjek Z menjawab:

Jika ada orang ketiga, bila sama-sama sudah mau bercerai nah itukan sudah susah itu. Satunya kita beri nasihat yang satunya bilang saya mau cerai, ngapain juga lagi. Yang penting saya ngajukan aja dulu, kayak memberi efek-efek aja lah, efek jera buat tergugatnya. Tapi ketika diberi efek jera ternya si penggugatnya juga mau cerai, yaa susah juga.⁶⁶

⁶⁶ Zuraidah, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022)

Berdasarkan jawaban di atas subjek Z menjelaskan bahwa masalah mediasi yang sulit didamaikan ialah permasalahan perselingkuhan, dan para pihak sama-sama sudah berkeinginan bercerai. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali apa yang dilakukan mediator jika pihak tidak hadir dalam mediasi? Subjek N menjelaskan bahwa mediasi tidak bisa dilakukan dan menyerahkan permasalahan selanjutnya kepada majelis hakim dalam persidangan untuk mendamaikannya.

3. Subjek III

Nama: A

Status: Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya

Untuk mengetahui hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada subjek IV pada Tanggal 1 September 2022 pukul 14.20 WIB di ruang tamu hakim mengenai strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, berikut hasil wawancara terhadap subjek A:

Pertama peneliti menanyakan kepada subjek A bagaimana cara hakim mengidentifikasi permasalahan para pihak? Subjek A menjawab:

Mengidentifikasi permasalahan itu ya kita pertama kali kan itu menanyakan dengan para pihak penggugat dan tergugat itu, hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan terkait yang sudah mereka alami. Sehingga mereka harus sampai pada suatu titik ingin bermasalah, artinya timbul permasalahan sehingga mereka ingin bercerai begitu ingin mengakhiri perkawinan mereka. Jadi itu kita identifikasi masalahnya apa saja yang mereka hadapi. Tentunya pertama dengan saudara penggugat atau pemohon itu kita betul-betul menanyakan itu apasih sebenarnya masalah yang sudah dirasakan

dan dialami saudara penggugat, barang kali kan itu akan langsung didengar si tergugat tentunya, jadi tanyakan itu dulu indentifikasi masalahnya tanyakan kepada masing-masing apa latar belakang masalahnya kepada saudara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa mengidentifikasi permasalahan para pihak itu dengan menanyakan kepada pihak penggugat dan tergugat permasalahan apa saja yang sedang mereka alami, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Menanyakan secara mendalam kepada para pihak terkait latar belakang permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek A pernahkah mengalami *deadlock* dari pihak yang dimediasi? Dan menjawab:

Iya, *deadlock* kan memang sering-sering terjadi. Terjadi karena masing-masing pihak merasa dalam berdebat istilahnya saling merasa benar sendiri sehingga apa yang dijelaskan oleh penggugat misalnya sitergugat ini merasa tidak percaya. Disanalah kita kalau terjadi *deadlock* itu kita akan berusaha bagaimana agar supaya lebih mendalami. mereka saling merasakarena mungkin masing-masing yang mereka lakukan itu ada benarnya, sedang kan pihak lain itu merasa tidak ada.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya mediasi memang sering terjadi *deadlock*. *Deadlock* terjadi dikarenakan masing masing pihak merasa paling benar tidak mempercayai apa yang dikatakan pihak lain sehingga sulit untuk menerima atau mendengarkan apa yang disampaikan pihak lainnya. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali apa yang dilakukan ketika dalam mediasi terjadi *deadlock* subjek A menjelaskan bahwa yang dilakukan ialah dengan

mendengar dari masing-masing pihak (kaukus) mengenai permasalahan yang terjadi. Subjek A mengatakan:

Iya, jadi langsung mendengar mereka sendiri tanpa pihak lawannya, nanti akan terbuka dan berbicara, apasih sebenarnya masalah saudara itu? Misalnya harus ada yang dirahasiakan kan, cuman kalo dibuka dihadapan mereka kan akan jadi merasa segan kan misalnya. Nah dengan kaukus ini akhirnya kan bisa mengarahkan, kalau begini harus begitu caranya.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa dengan melakukan kaukus kita bisa mendengarkan masing-masing pihak berbicara tanpa ada gangguan dari pihak lainnya. Dengan melakukan kaukus para pihak nantinya akan berbicara secara terbuka kepada hakim mediator mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi. Seperti rahasia yang pada saat mediasi tidak disampaikan oleh pihak tersebut. Kita bisa mengetahuinya saat melakukan kaukus, dan dengan mengetahui permasalahan tersebut hakim mediator bisa mengarahkan dan memberikan solusi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada subjek A mengenai bagaimana hasil dari pertemuan terpisah tersebut? Subjek A mengatakan:

Hasilnya ya terkadang mereka sadar. Oh ternyata benar memang ini yang tidak diketahuinya sebenarnya. Ternyata silawannya ini setelah mendengar apa yang diucapkan kepada mediator itu. Dan mediator itu seolah-olah menyampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi mereka jadi tau oh itu permasalahannya. Karena mereka sadar itu akhirnya dia merasa salah dan biasanya menjadi terbuka jadinya. Kadang-kadang tujuan kaukus itu menjadikan perkara menjadi berhasil karena mereka sadar kesalahan itu akibat dirinya kan. tapi kadang kadang juga menjadi deadlock dan tidak berhasil. Dalam arti kata mereka merasa tidak yakin merasa tidak benar dan egonya lebih besar. Dan itu dari silawannya itu tidak

benar itu. Memang terkadang ada saat berhasil dan tidak tergantung masalah apa yang mereka pertengkrakan.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A hasil dari perdamaian terpisah tersebut terkadang membuat para pihak sadar dengan mengetahui alasan dan apa sebenarnya yang terjadi kepada para pihak yang sebelumnya pihak lawan tidak mengetahui permasalahan sebenarnya sebelum diadakannya kaukus, dan mereka lebih menjadi terbuka, dengan mediator berperan sebagai penyampai dari kedua belah pihak. Akan tetapi terkadang juga kaukus yang dilakukan tidak bisa mendamaikan para pihak karena mereka merasa tidak yakin atas apa yang disampaikan pihak lainnya oleh mediator dan dikarenakan para pihak memiliki ego yang besar.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kepada subjek A problem rumah tangga apa saja yang dialami pasangan suami isteri sehingga perlu dimediasi agar tidak bercerai? Subjek A mengatakan:

Biasanya yang paling banyak biasanya terkait dengan urusan pihak ketiga, yang kedua masalah ekonomi dari keluarganya, yang ketiga biasanya ada masalah dari orang lain dari pihak keluarga. Dalam arti kata itu mertua atau keluarga mertua yang semacam ikut campur lah dalam rumah tangga mereka itu, kebanyakan seperti itu sehingga itu menjadi masalah dalam keluarga.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa problematika yang biasanya banyak ditemui itu terkait urusan pihak ketiga (perselingkuhan), masalah ekonomi dan orang tua dan keluarga lainnya ikut campur dalam urusan rumah tangga para pihak. Ketika peneliti menanyakan

kembali bagaimana upaya yang dilakukan mediator sehingga berhasil mendamaikan pihak dalam mediasi? Subjek A mengatakan:

Biasanya kita memberikan nasihat yang berkaitan dengan sangat menyinggung perasaan mereka dan secara emosional mereka tersentuh. Kita berikan pengetahuan tentang agama fungsi agama bagi kehidupan mereka, sehingga mereka yang kebetulan misalnya jauh lah dari agama, dengan kita berikan nasihat tentang agama itu mereka akan sadar. Dan biasanya mereka itu kadang-kadang sadar dan akhirnya bisa berhasil. Merasa oh ini kesalahan mereka sendiri dan kedepan akan mmeperbaiki kesalahan itu. Jadi memberi nasihat agama sesuai pokok permasalahan yang mereka hadapi yang sebelumnya mereka tidak tahu asalnya. Ini kan karena kurang pengetahuan kurang pengalaman ya, dikasih tau mereka sadar.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan biasanya dengan memberikan nasihat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang mampu menyinggung perasaan para pihak secara emosional dan mampu menyentuh perasaan mereka. Seperti dengan pendekata agama apabila para pihak jauh dari agama, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang agama, fungsi agama bagi kehidupan dan lain sebagainya. Memberi nasihat dan masukan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang terjadi, biasanya apabila mereka menerima apa yang dikatakan hakim mediator mereka akan cepat sadar. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali apa yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Subjek A mengatakan:

Sebagian besar mempengaruhi yaitu tadi para pihak, kita memberi arahan nasihat, tujuan rumah tangga bagaimana yang seharusnya, itu sangat mempengaruhi mereka. orang lupa Kadang-

kadang itu, dari pernikahan yang harus dilakukan itu selama ini tidak melakukan itu sebenarnya. Pekerjaan yang harus dilakukan sebenarnya ternyata tidak dilakukan begitu ada masalah, mereka ternyata sadar begitu disarankan oleh pihak mediator nah itu biasanya mempengaruhi sekali dalam mediasi.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan yang paling mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi itu dari para pihak itu sendiri. Ketika diberi masukan dan nasihat oleh hakim mediator mereka menjadi sadar sebenarnya apa yang dilakukan selama ini adalah kesalahan. Dalam artian para pihak mau membuka diri terhadap kesalahan mereka dan tidak bersikap egois. Ketika peneliti menanyakan kembali apa penyebab para pihak menjadi sadar sehingga hakim mediator bisa mendamaikan para pihak? Subjek A mengatakan:

Terkadang berhasil itu biasanya karena masalah anak. Kita jelaskan kepada pihak yang bersangkutan, para pihak itu masing-masing jaga supaya anak itu betul-betul jangan sampai terbawa kepada masalah rumah tangga. Nah kadang-kadang mereka itu sadar bahwa anak itu harus dijaga walaupun mereka harus berpisah, tapi anak itu tetap kepada mereka, contoh berhasil itu kan kalau sibapa ini bercerai bapa ini sanggup bersedia secara ikhlas memberikan kepada anak itu sesuai.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa para pihak biasanya sadar itu ketika hakim mediator menjelaskan mengenai permasalahan anak. Apa yang akan terjadi dan dampak dari perceraian orang tua. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali mengenai apakah hakim mediator yang bersertifikat dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya atau tidak?

Subjek A menjelaskan bahwa pengaruh hakim mediator dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi itu bersifat relatif. Subjek A mengatakan:

Sebenarnya, keberhasilan mediasi itu tergantung pihak kita mediator yang memberikan bagaimana seharusnya. Memberikan motivasi memberikan arahan daripada si pihak itu, karena itu tergantung keterampilan kita, memberikan arahan pengalaman ilmu yang ada pada mediator kita itu sangat mempengaruhi mediasi itu. Jadi anatar sertifikat dan enda itu sebenarnya relatiflah, akan tetapi yang bersertifikat itu biasanya di samping legalisasi itu sudah berpengalaman. Dalam arti kata sudah banyak diberikan petunjuk arahan penataran. Tapi bagi yang belum bersertifikat hanya-hanya pengalaman biasa yang dilakukan, dan yang bersertifikat itu karena sudah di beri pengarahan dari para dosen dari para pengarah yang sudah berilmu itu, kalo yang orang yang bersertifikat itu sudah ada, ada tambhanlah istilahnya kan. Tapi kalau keberhasilannya tidak menjamin juga itu tergantung masalah-masalah yang terjadi. Kalo sudah diberi sertifikat itu berarti dia lolos sudah untuk menjadi mediator dalam arti kata lebih layak mungkin lebih bisa misalnya lebih mumpuni dari orang yang tidak bersertifikat alasannya begitu.

Bahwa sebenarnya keberhasilan itu mediasi itu bergantung pada apa yang dilakukan mediator berdasarkan keterampilan dan pengalaman ilmu yang dimiliki mengenai bagaimana hakim mediator memberikan masukan, memberikan motivasi memberikan arahan dan memberikan solusi kepada para pihak. Sehingga sertifikasi mediator itu bisa dikatakan relative dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi. Akan tetapi hakim mediator yang bersertifikat lebih berpengalaman dan sudah berlegalisasi karena sudah mengikuti pelatihan atau penataran oleh pelatih atau mentor. Sedangkan yang belum bersertifikat hanya memiliki pengalaman-pengalaman biasa. Dan subjek A menjelaskan bahawa hakim yang bersertifikat lebih mumpuni dalam medamaikan para pihak dari mediator yang tidak bersertifikat. Subjek

A menjelaskan lebih lanjut bahwa yang mempengaruhi keberhasilan tidak hanya dari hakim mediator yang bersertifikat saja akan tetapi juga bergantung pada permasalahan-permasalahan para pihak.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali kepada subjek A apakah pelaksanaan mediasi perkara perceraian sering terjadi kegagalan? Subjek A menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya mediasi perkara perceraian memang lebih banyak mengalami kegagalan dan yang mempengaruhi mediasi perkara perceraian mengalami kegagalan ialah dari pihak itu sendiri.

Ketika peneliti menanyakan kembali masalah apa saja dalam perkara perceraian yang dihadapi pihak perkara yang biasanya mediasi yang dilakukan hakim mediator menjadi gagal? Subjek A mengatakan:

Tidak berhasil kebanyakan yang masalah pokok perkaranya yaa, misalnya memang harus bercerai dan tidak bisa tidak karena permasalahannya begitu kompleks sekali dan mereka harus bercerai dan itu biasanya tidak berhasil.

Berdasarkan jawaban di atas subjek A menjelaskan bahwa yang menyebabkan mediasi tidak berhasil kebanyakan bersumber dari masalah pokok perkara yang dialami para pihak yang memang mengharuskan terjadinya perceraian dan permasalahan yang dialami para pihak begitu kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Kemudian peneliti menanyakan kembali apa yang dilakukan mediator jika pihak tidak hadir dalam mediasi? Subjek A mengatakan:

“Kalau itu memang tidak layak dimediasi kalau tidak hadir, tapi kalau sudah pernah hadir sekali dua kali berarti kan sudah harus dipanggil lagi. Kalau tidak hadir maka dinyatakan mediasinya tidak layak”⁶⁷

Berdasarkan jawaban di atas bahwa apabila para pihak tidak hadir atau sudah pernah dipanggil sebanyak dua kali dalam pelaksanaan mediasi maka masuk dalam kategori tidak layak mediasi.

4. Informan I

Nama : D

Status : Mediasi Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan I pada Tanggal 2 September 2022 pukul 10.20 WIB di kediaman Bapak D di Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan D mengenai siapa yang didahulukan berbicara mengenai permasalahan yang ada saat pelaksanaan mediasi? Informan D menjelaskan bahwa dia yang pertama diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi kemudian menjelaskan problem yang ada dan melakukan Tanya jawab seputar problem yang terjadi. Kemudian bersedia melupakan semua masalah yang ada dan memulai kembali semuanya dari awal. Kemudian ketika peneliti

⁶⁷ Azhari, *Wawancara* (Palangka Raya, 1 September 2022)

menanyakan kembali apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah antara penggugat dan tergugat? Informan D mengatakan: “Ini ada dua cara, ada yang kami jawabnya di ruang sama-sama ada yang masing-masing, ya proses di pengadilan seperti itu saya ikuti” informan D menjelaskan bahwa hakim mediator mendamaikan mereka dengan dua acara yaitu mediasi dalam satu forum dan mediasi secara terpisah (kaukus).

Ketika peneliti menanyakan kembali mengapa hakim mediator memutuskan untuk melakukan mediasi terpisah? Informan D mengatakan “Mungkin ada jawaban yang mungkin suami tidak boleh tau dan yang lainnya yang isteri gaboleh tau” maksudnya hakim mediator melakukan mediasi secara terpisah dikarenakan ingin mengetahui informasi lebih mendalam kepada masing-masing pihak tanpa pihak lain mengetahui apa yang dibicarakan pihak lawannya. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali mengenai alasan memilih berdamai informan D mengatakan “hakim mediator memberikan nasehat agama tentang rumah tangga dan dengan memikirkan kondisi dan nasib anak jika terjadi perpisahan dan setelahnya, kami minta waktu untuk kami pikirkan lagi dan hakim memberi izin, silahkan pak, kami beri waktu bapak pendekatan dulu dengan ibu untuk baikan”⁶⁸ maksudnya informan D dan isteri memilih berdamai karena ingin

⁶⁸ D, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022)

memikirkan lagi permasalahan yang ada dan hakim memberikan izin untuk mereka berdamai.

5. Informan II

Nama: M

Status: Mediasi Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan II pada Tanggal 2 September 2022 pukul 16.30 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Ketika peneliti menanyakan kepada informan M mengenai bagaimana hakim memulai melakukan perdamaian perkara perceraian? Informan M mengatakan: “Jadi begitu masuk yang dibahas ya langsung ke intinya gitu kan, mediatornya bawa surat gugatan beliau baca terus kenapa begini? Saya di tanya” maksudnya hakim mediator ketika memulai mediasi diruang mediasi hanya langsung keinti permasalahannya saja yang dibahas dengan membawa surat gugatan untuk dipakai sebagai acuan melakukan Tanya jawab seputar permasalahan yang dihadapi pihak perkara. Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali siapa yang didahulukan hakim mediator untuk berbicara tentang masalah perceraian? Informan M mengatakan: “Waktu mediasi itu saya yang ditanya dulu, waktu itu saya ditanya kenapa

ibu keluar dari rumah? Yaa saya jawab alasannya seperti itu saya bilang karena saya masih trauma”

Peneliti menanyakan kembali kepada informan M apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah antara penggugat dan tergugat? Informan M mengatakan: “Waktu itu saya dipanggil aturannya saya doang yang datang, eh suami saya ikut.” Maksudnya bahwa informan M pernah melakukan mediasi terpisah (kaukus). Dan ketika peneliti menanyakan alasan mengapa hakim mediator memutuskan untuk melakukan mediasi terpisah? Informan M mengatakan: “Nah saat itu sempat tegang juga karena beliau gamau ngaku, tapi selang berapa hari itu saya di telpon, bu ibu bisa ga sekarang kekantor? Nah disitu saya ditanya, yaa saya ceritain semuanya” maksudnya alasan hakim mediator melakukan mediasi terpisah dikarenakan terjadi ketegangan antara para pihak sehingga hakim mediator memutuskan untuk melakukan mediasi terpisah.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali apakah mediasi perkara perceraian yang dilakukan hakim mediator berhasil mendamaikan bapak dan ibu agar tidak bercerai? Informan M menjelaskan bahwa ia bersedia berdamai dikarenakan informan M sendiri tidak pernah merasa dendam kepada pasangannya akan tetapi dengan persyaratan bahwa tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan dialami oleh informan M dan anak-anaknya. Ketika peneliti menanyakan kembali mengenai alasan memilih berdamai informan M mengatakan:

Hakimnya ya baik yaa, maksudnya kalaunya mediasi kan menganjurkan supaya jangan terjadi perceraian, perceraian itu boleh tapi sebenarnya Allah gasuka gitu, yaa saya sendiri paham, kalau beliau sih ya menganjurkan balikan, apalagikan udah usia sekian kan mau nyari apalagi sih sebenarnya, kita hidup mau nyari apalagi sih. Yang pertama emang karena sudah dimediasikan otomatis harus dicabut, dalam catatannya itu berhasil dan tanda tangan, dengan syarat tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lagi dan dia sanggup, ayolah bu jangankeras bapanya juga jangan keras. Ya memberi nasehat waktu itu ya, yang namanya rumah tangga itu kan ibadah mencari ridho Allah, beliau juga kana da ngasih kutipan ayat kan, yaa saya paham, saya itu ingin anak saya mendapat figure seorang ayah karena dari kecil gaa dapat figure seorang ayah. Kan, saya sih mikirnya gini, beliau sendiri yang ngajukan gugatan yaa saya ngikutin. Beliau bilang kan pengennya baik gamau menceraikan saya yaa saya cuman pengen beliau membuktikan omongannya. Mau memenuhi tuntutan saya kalau beliau tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lagi, ya sudah.⁶⁹

Berdasarkan jawaban di atas informan M menjelaskan bahwa hakim mediator memberikan nasihat-nasihat bahwa perceraian itu boleh namun satu perkara yang dibenci oleh Allah, menganjurkan untuk rukun dan berdamai kembali. Karena sudah memasuki usia yang tidak muda lagi, sebenarnya mau apalagi yang dicari karena kehidupan rumah tangga itu untuk mencari ridho Allah. Hal ini lah yang membuat informan M memilih berdamai akan tetapi disertai persyaratan yang diajukan bahwa tidak akan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lagi terhadap dirinya dan anak-anaknya, dan ingin agar anak-anak nya mendapatkan figure seorang ayah dikarenakan suami informan menyetujui persyaratan akhirnya berhasil didamaikan

⁶⁹ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022)

6. Informan III

Nama: K

Status: Mediasi Tidak Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan III pada Tanggal 6 September 2022 pukul 16.30 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan K mengenai cara hakim memulai melakukan perdamaian perkara perceraian? Informan K menjelaskan bahwa hakim memulai melakukan mediasi dengan dipanggil terlebih dahulu untuk memasuki ruangan mediasi kemudian hakim mediator membaca surat gugatan yang ada dan berusaha mendamaikan. Ketika peneliti menanyakan kembali siapa yang didahulukan hakim mediator untuk berbicara tentang masalah perceraian? Informan K mengatakan:

Hakim mediator menanyakan saya lebih dulu olehnya saya yang digugat, di Tanya apakah benar begini begini beserta aalsannya kan, kan aduannya tu gini, tidak menafkahi, pemabuk sama kasar, terus ditanya mabuk apa? bilang ai gini. Terus Kasar gimana? Kalonya mabuk oke, melarang isteri jangan rambut pirang kan ga pantas pertama anak tiga mertua haji, terus bilang ini kada boleh, kayak gini kada boleh, kan suami bilangi isterinya. Di bilang kasar gimana ceritanya

Berdasarkan jawaban di atas informan K menjelaskan bahwa yang ditanya terlebih dahulu adalah dirinya dikarenakan dirinya lah yang digugat

bercerai oleh isterinya. Informan K menjelaskan bahwa aduannya mengatakan bahwa informan K tidak memberikan nafkah, pemabuk dan kasar. Akan tetapi informan K menyangkal aduan bahwa dirinya tidak memberi nafkah itu tidak benar dan bersikap kasar dikarenakan isterinya yang melwati batas, dari pengakuan informan K juga menjelaskan bahwa isterinya telah berselingkuh darinya.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah? Informan K menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan mediasi terpisah dan hanya sekali melakukan mediasi. Peneliti menanyakan kembali apakah dalam proses mediasi tersebut bapak tetap memilih untuk bercerai? Informan K menjelaskan bahwa putusan akhirnya bercerai, informan K menambahkan bahwa mantan isterinya sudah menikah setelah terjadi perceraian yang membuktikan bahwa isterinya telah berselingkuh darinya. Peneliti menanyakan apa faktor yang menyebabkan informan K diceraikan oleh isterinya? Informan K mengatakan:

Orang yang menafkahnya hampir puluhan tahun yo, hampir saudar-saudaranya ading-ading nya disekolahkan dikawinkan. Apa gitu na kan bisa dirundingkan di buat perjajjian apa, ini kada boleh, ini kada boleh kan, misal saya pemabok kan, jangan lagi seperti ini kan, misalnya dari pihak isteri harus patuh kalo menurut saya. Tapi ya tetap kada mau, inya sudah menyewa pengacara.

Berdasarkan jawaban di atas informan K menjelaskan bahwa alsannya karena pemabuk tidak memberi nafkah dan kasar. Padahal

informan K berharap untuk bisa tetap bersama isterinya jika perlu dibuatkan perjanjian agar tidak melakukan hal-hal yang telah dituduhkan tersebut. Akan tetapi pihak isteri tetap pada pendiriannya untuk bercerai.⁷⁰

7. Informan IV

Nama: FH

Status: Mediasi Tidak Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan IV pada Tanggal 7 September 2022 pukul 9.40 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan FH bagaimana hakim memulai melakukan perdamaian perkara perceraian? Informan FH mengatakan:

Pertama kali itu dipertanyakan, ini sebenarnya ada masalah apa. karena si mediator ini kan memegang ini apa ee kertas tuntutan ya, dan si mediatornya ini membacakan apakah benar seperti ini yang tertulis. Secara sadar ya saya tidak merasakan seperti itu dan di dalam tuntutan itu banyak kebohongan ya saya bantah lah, dan saya tidak menerima yang dimasukan dalam tuntutan itu. Terus ditanyakan kejadian sebenarnya bagaimana. Terus saya ceritakan kejadian sebenarnya begini loh, Apakah tidak bisa kalian berdamai lagi buat rujuk lagi, saya ceritakan kalau keadaannya sudah seperti ini, maaf saya sudah diKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dia sudah bermain dengan banyak wanita, apakah saya bisa memaafkan. Yaa kalian ingat dulu lah bagaimana kalian pertama. Kalo yang pertama ya ngga ada yang indah lah kalo di awal-awal, trus kalo pada

⁷⁰ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 6 September 2022)

akhirnya begini apakah aku bisa memaafkan, engga. Apalagikan kejadian itu anak selalu liat aku bilang kayak gitu. jadi ini bagaimana mau rujuk lagi atau engga, dari pribadi perasaan dan ini secara sadar aku rnungga bisa lagi aku bilang gitu.

Berdasarkan jawaban di atas informan FH menjelaskan bahwa pertama hakim mediator mempertanyakan mengenai permasalahan yang dihadapi para pihak yang tertulis di kertas gugatan. Apakah benar seperti apa yang tertulis di gugatan tersebut. Informan FH membantah mengenai gugatan tersebut bahwa apa yang tertulis di gugatan tersebut tidak sesuai seperti apa yang dialami. Dan mengatakan bahwa itu adalah kebohongan, dan informan FH menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada hakim mediator. Berdasarkan apa yang dikatakan bahwa informan FH mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pasangannya berselingkuh. kemudian hakim mediator berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak dengan mengajak mengingat dan mengenang bagaimana awal-awal pernikahan dan lain sebagainya. Akan tetapi informan FH tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena suaminya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihadapan anaknya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah antara? Informan FH menjelaskan bahwa hakim mediator tidak pernah melakukan mediasi secara terpisah, dan hanya melaksanakan mediasi dalam satu forum satu kali.

Kemudian peneliti menanyakan lebih dalam lagi mengenai alasan informan FH bercerai dengan suaminya. Informan FH mengatakan:

Pertama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus kedua dia berhubungan dengan wanita lain bukan cuman satu dua, terus karena udah ketahuan dia menutup kesalahan dia dengan cara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena dia tidak ingin disalahkan, terus anak ku sampe takut sama dia.

Berdasarkan jawaban di atas informan FH menjelaskan bahwa alasan dirinya bercerai dikarenakan suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Ketika perselingkuhan itu diketahui oleh informan FH, suaminya berusaha menutupi itu dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal inilah yang memantapkan informan FH untuk bercerai.⁷¹

8. Informan V

Nama: J

Status: Mediasi Tidak Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan V pada Tanggal 7 September 2022 pukul 10.55 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan J mengenai bagaimana cara hakim mediator mendamaikan bapak/ibu agar tidak berpisah? Informan J menjelaskan bahwa hakim mediator mendamaikan dengan cara menasehati

⁷¹ FH, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 September 2022)

yang baik-baik mengenai permasalahan mereka kalo bisa berbaikan lagi dan mengatakan agar tidak berpisah. Akan tetapi dari pihak isteri tidak mau rukun kembali. Dan hakim kemudian peneliti menanyakan kembali apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah? Informan J menjelaskan bahwa hakim mediator ada melakukan mediasi terpisah (kaukus) kemudian dinasehati satu-satu oleh hakim mediator. Kemudian dipertemukan lagi (dimediasi) dalam satu ruangan. Ketika peneliti menanyakan mengenai alasan hakim mediator melakukan kaukus informan J menjelaskan bahwa karena ingin memberikan penjelasan kepada masing-masing pihak bahwa yang terjadi hanyalah keegoisan saja jadi jangan sampai terpisah. Akan tetapi informan J memilih berpisah. Ketika peneliti menanyakan mengenai alasan memilih berpisah. Informan J mengatakan “Kan aku poligami, kan kalo poligami itu kan kalo dia mau, kalo dia gamau yasudah” maksudnya informan J ingin berpoligami akan tetapi isterinya tidak setuju dan tidak mengizinkan, informan J mnegatakan: “Bukan, kan aku timbang-timbang kalo aku pertahankan. Ternyata dia terus membuat dosa sama aku lebih baik berpisah. Kan kalo kita tiap hari cek-cok terus ga baik juga, kita ambil yang terbaik aja” maksudnya informan J telah mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi apabila berpoligami tetapi isterinya tidak mengizinkan yaitu untuk menghindari pertengkaran terus-

menerus yang mengakibatkan kemudharatan, informan J memilih untuk menceraikan isterinya.⁷²

9. Informan VI

Nama: ST

Status: Mediasi Tidak Berhasil dan Berhasil (pencabutan perkara)

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan VI pada Tanggal 9 September 2022 pukul 15.20 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan ST bagaimana cara hakim mediator mendamaikan ibu agar tidak berpisah? Informan ST mengatakan:

Menjelaskan ini bapak ibu kan sudah lama berumah tangga hampir 30 tahun, jadi gimana caranya pikirkan dulu matang-matang. Kalo ibu, memang namanya perempuan yaa, sakit. Tapi kalo lakinya tobat gapapa, ibu itu mikir anak jadi kmaren dikasi waktu sama hakimnya sebulan dimusyawarahkan dulu, oke. Trus sampe sidang kedua di cabut gugatannya sama si suami.

Berdasarkan jawaban di atas informan ST menjelaskan bahwa hakim mediator mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak dan membujuk para pihak agar memikirkan matang-matang terhadap keputusan yang diambil. Informan ST menjelaskan bahwa dirinya merasa tersakiti terhadap apa yang dilakukan suaminya akan tetapi dikarenakan informan ST

⁷² J, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 September 2022)

masi memikirkan bagaimana nasib anak-anak mereka. Dan apabila nantinya suami bertobat ibu ST memilih untuk rukun kembali. Dan pada saat itu mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Akan tetapi hakim mediator memberikan waktu untuk ibu ST dan suami memikirkan kembali terhadap keputusan yang ada. Akhirnya setelah melaksanakan sidang kedua setelah didamaikan kembali oleh majelis hakim pada saat itu akhirnya gugatan dicabut oleh suaminya. Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana mediator memulai melakukan perdamaian perkara perceraian? Informan ST menjelaskan bahwa hakim mediator mendamaikan mereka dengan menasehati mengenai permasalahan mereka. Dan dari pernyataan informan ST juga menjelaskan bahwa mereka melakukan mediasi pada saat pandemi covid-19 sehingga mediasi dilakukan hanya dalam waktu singkat saja, dan juga hanya hakim mediator yang memberikan nasihat masukan dan penjelasan pada saat mediasi tersebut sedangkan kedua belah pihak perkara tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dikarenakan keterbatasan waktu dan aturan yang berlaku.

Kemudian peneliti menanyakan apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah? Informan ST menjelaskan bahwa tidak ada mediasi secara terpisah dan hanya disatu ruangan saja, dikarenakan pada saat itu sedang dalam masa pandemi covid-19 sehingga semuanya pada saat itu terbatas. Kemudian peneliti menanyakan mengenai alasan suami

informan ST menceraikan dirinya dan mencabut gugatannya pada saat sidang kedua. Informan ST mengatakan:

Ini gapapa? Tapi jangan dibebarkan yaa, dia selingkuh udah itu aja. Masalahnya ini apa ini dia sadar, mungkin karena ibu sudah tau sifat sibapanya ni karena ga ada siapa-siapa kan di sini, orang tuanya di jawa trus bilang lewat anak saya ngchat, bapa kan ga berani ngomong kesaya. katanya sadar, di luar pusing mikirin ini mikirin itu, karena kan gaada keluarga, dia gaada kerjaan, saya datang kan kebosnya. Tapi saya meliat anak yaa terima lagi.⁷³

Informan ST menjelaskan bahwa suaminya menceraikan dirinya karena ia berselingkuh dengan wanita lain. Sedangkan untuk alasan mengapa mencabut gugatan pada sidang kedua itu dikarenakan pada saat hakim mediator memberikan waktu untu memikirkan kembali terhadap keputusan yang ia ambil, suami informan ST merasa sudah sadar dikarenakan merasa pusing terhadap masalah yang dihadapi dan juga ditambah faktor tidak ada keluarga dan pekerjaan sehingga memutuskan untuk kembali. Dikarenakan informan ST masih memikirkan nasib anak-anaknya akhirnya menerima suaminya kembali.

10. Informan VII

Nama: F

Status: Mediasi Tidak Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan VII pada Tanggal 10 September 2022 pukul 15.45 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

⁷³ST, *Wawancara* (Palangka Raya, 9 September 2022)

Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan F Bagaimana cara hakim mediator mendamaikan bapak/ibu agar tidak berpisah? Informan F menjelaskan bahwa hakim mediator mendamaikan dengan cara memberikan nasihat seperti pada umumnya, mengenai permasalahan anak misalnya. Ketika peneliti menanyakan kembali bagaimana hakim mediator memulai melakukan perdamaian perkara perceraian? Informan F mengatakan:

Pada pembukaan itu, waktu itu kan pokok permasalahannya itu. Jadi kenapa sampai mengajukan gugatan, saya bilang ai yang bersangkutan sudah tidak ada rasa lagi kan, dan satu lagi kan sedang menjalani kasus.

Berdasarkan jawaban di atas informan F menjelaskan bahwa hakim mediator memulai mediasi dengan pembukaan dengan menanyakan pokok permasalahan yang terjadi. Menanyakan mengenai alasan mengajukan gugatan informan F menjelaskan dikarenakan isterinya sudah tidak ada rasa lagi dengan dirinya berdasarkan penjelasan lain mengatakan bahwa isterinya bersifat tempramen terlibat kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan sedang menjalani masa tahanan di lapas kasongan. Ketika peneliti menanyakan apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah? Informan F mengatakan:

“Iya masing-masing, waktu itu saya tanya juga ibu itu yang bagian mediasi bahwa yang digugat ni kan sedang menjalani proses itu, oh iya bisa aja katanya”

Berdasarkan jawaban di atas informan F menjelaskan bahwa melakukan mediasi masing-masing. Dan ketika informan F mengatakan bahwa isterinya sedang menjalani proses tahanan kepada hakim mediator. Bahwa mediasi bisa saja dilakukan. Peneliti menanyakan kembali mengenai alasan memilih berpisah. Informan F mengatakan:

“Dari karakternya itu nah, gimana ya dibidang tempramen kena dibidang mengada-ngada, soalnya kita tetap berusaha baik tapi ya tetap. Yang pisah aja masih kaya gitu nah, itu by phone aja itu apalagi yang ketemu fisik”

Berdasarkan jawaban di atas informan F menjelaskan bahwa alasan informan F bercerai dikarenakan isterinya memiliki karakter yang tidak baik dan cenderung bersikap tempramen.⁷⁴

11. Informan VIII

Nama: SM

Status: Mediasi Tidak Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan VIII pada Tanggal 11 September 2022 pukul 08.10 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

⁷⁴ F, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 September 2022)

Peneliti menanyakan kepada informan SM mengenai bagaimana cara hakim mediator mendamaikan bapak/ibu agar tidak berpisah? Informan SM mengatakan:

Iya diberi nasihat, hakim, mediator setiap ingin memulai sidang, mediasi selalu memberi nasihat. Ini tugas saya menasihati apakah masih mau masih bisa, kalo bisa dipikirkan lagi apa yakin dengan keputusan ini.

Berdasarkan jawaban di atas informan SM menjelaskan bahwa hakim mediator mendamaikan dengan cara memberikan nasihat setiap ingin memulai sidang dan saat melaksanakan mediasi. Peneliti menanyakan kembali bagaimana hakim memulai melakukan perdamaian perkara perceraian? Informan SM mengatakan:

Pertama itu ditanya permasalahannya apa, satu satu kan bergantian bergiliran misalkan kalo saya duluan dari pihak sebelah jangan sampai menyela, pokoknya tuntaskan dulu dari pihak saya baru dari pihak sebelah bergantian. Nanti kalo misalkan ada pernyataan yang tidak sesuai ada saatnya sendiri, berarti kalo kita ngomong ga boleh disela.

Berdasarkan jawaban di atas informan SM menjelaskan bahwa hakim mediator memulai melakukan mediasi dengan menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi, dan hakim mediator menanyakan secara bergantian kepada para pihak. Dan ketika ada yang tidak sesuai apa yang disampaikan para pihak ada saatnya sendiri untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Ketika peneliti menanyakan kembali apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah? Informan SM menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan secara terpisah kemudian secara

bersama-sama dalam satu forum. Ketika peneliti menanyakan kepada informan SM mengapa hakim mediator memutuskan untuk melakukan mediasi terpisah? Informan SM menjelaskan bahwa hal itu dilakukan agar bisa berbicara lebih enak dan leluasa serta terbuka.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kembali apa faktor yang menyebabkan informan SM memilih bercerai? Informan SM mengatakan:

Kalau permasalahannya itu, kami nikah Sembilan tahun ya waktu itu saya umur 20 tahun beliau umur 25, tahun 2011 kami menikah. 5 tahun pertama biasalah namanya orang rumah tangga ya mas masalah ekonomi ada turun naik atau masalah apalah itu Insyaallah itu kami bisa lewati. Tapi setelah di atas 5 taun itu adem ga pernah cekcok ga pernah saling curiga karena apa saya percaya sepenuhnya, tapi namanya orang yaa dia itu kerjanya engga stay di rumah, diluar kota selalu keluar kota, ternyata dia punya perempuan lain gitu, akhirnya ketahuan kan itu. Saya ini sebagai isteri apalagi sudah punya dua anak. Maksudnya, okelah namanya manusia pernah punya ada salahnya, saya maafkan. Tapi jangan diulangi lagi, aku punya salah kamu juga punya salah. Mungkin kamu seperti itu karena saya ada salahnya juga mari kita perbaiki bersama-sama. Dia bilang iya, aku akan putus hubungan dengan yang ini dan kita lanjutkan rumah tangga kita, ternyata tidak seperti itu dan tetap diulangi. Jadi saya kasih pilihan, mau lanjut? Kalo mau lanjut sama saya yaa itu, syaratnya tinggalin yang itu, kamu tetap berat sama yang itu? silahkan saya mundur aja. Karena gimana ya mas, gabisa gitu, berat. Dan dia pun gaada usahanya untuk mau memperbaiki, kalau orang emang niat memperbaiki rumah tangga, bener-bener nih, aku engga lagi apapun itu, ibaratnya godaannya seperti apa, dia ngeyel seperti apa pun aku tetap mempertahankan rumah tanggaku meyakinkan saya, itu engga ada. Dan keluarganya pun mendukung.

Berdasarkan jawaban di atas informan SM menjelaskan bahwa alasannya memilih bercerai dikarenakan suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Ketika informan SM telah memberikan maaf kepada suaminya,

dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi. Akan tetapi suami informan SM melakukan hal yang sama dan tidak berubah. Ketika informan SM memberikan pilihan kepada suaminya untuk memilih dirinya atau selingkuhannya. Suaminya lebih memilih selingkuhannya. Dan informan SM mengatakan bahwa suaminya tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga mereka, dan sama-sama berkeinginan untuk berpisah. Dan informan SM juga menjelaskan bahwa dia melakukan sidang sebanyak lima kali, akan tetapi pada saat sidang baru dua kali dilaksanakan suaminya sudah menikah lagi. Inilah yang memantapkan untuk bercerai⁷⁵

12. Informan IX

Nama: S

Status: Mediasi Tidak Berhasil

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan VIII pada Tanggal 11 September 2022 pukul 08.45 WIB di kediaman informan di Kota Palangka Raya terkait Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilakukan. Adapun Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan kepada informan S bagaimana cara hakim mediator mendamaikan bapak/ibu agar tidak berpisah? Informan S menjelaskan bahwa hakim mediator memberikan pengarahan sebelum sidang pertama untuk berdamai kembali karena perceraian itu tidak baik

⁷⁵ SM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 September 2022)

dalam islam. Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada informan S apakah hakim mediator pernah melakukan musyawarah secara terpisah? Informan S menjelaskan bahwa pernah melakukan mediasi secara terpisah dan mediasi secara bersama-sama. Informan S menjelaskan bahwa hakim mediator melakukan mediasi terpisah dikarenakan terjadi cekcok antara dirinya dan suaminya adapun alasan perceraian ialah dikarenakan permasalahan ekonomi. ketika peneliti menanyakan kembali pihak mana yang sulit dibujuk untuk berdamai dalam mediasi? Informan S mengatakan “Saya, keluarga saya sudah setuju, keluarga mantan memberi jalan, kalau kamu sudah ga kuat ya sudah silahkan gitu. Berarti kan sama-sama setuju gitu aja”⁷⁶ maksudnya bahwa informan S dan keluarga sudah menyetujui untuk bercerai dan keluarga dari pihak suami memberikan jalan untuk itu.

C. Analisis Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi maka data yang diperoleh dan yang berkaitan dengan Strategi Hakim Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya diolah secara sistematis dan akan dianalisis sesuai dengan teori dan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi dalam 3 (tiga) pembahasan yang telah peneliti tentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: 1) Strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. 2) Faktor yang mempengaruhi

⁷⁶ S, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 September 2022)

keberhasilan mediasi perkara di Pengadilan Agama Plangka Raya. 3) Faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara di Pengadilan Agama Plangka Raya. Ketiga pembahasan tersebut akan dikaji menggunakan teori mediasi, masalah, psikologi dan Kaukus. Adapun hasil kajian dari 3 (tiga) pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

a. Mediasi dengan pendekatan Agama, masa lalu dan keluarga

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator, hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang

bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian bertugas untuk mendamaikan para pihak agar tidak bercerai dan rukun kembali. Banyak upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak untuk menyentuh perasaan dan ego mereka agar luluh kembali seperti memberikan nasihat nasihat sesuai permasalahan yang dihadapi para pihak melalui berbagai macam pendekatan seperti pendekatan secara agama, pendekatan masa lalu, pendekatan psikis, dan pendekatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian hakim mediator dalam mendamaikan para pihak mempunyai kecenderungannya masing-masing, dalam hal ini kecenderungan yang dimaksud ialah taktik atau strategi yang sering digunakan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Palangka Raya. Seperti subjek N yang kecenderungannya menggunakan pendekatan agama dan pendekatan masa lalu. Menurut subjek N biasanya dalam mendamaikan para pihak yang bercerai dalam pengantar awal selalu menyisipkan pesan-pesan agama karena itu adalah hal yang utama dan tidak akan hilang atau diabaikan. Serta mengingat kenangan masa lalu seperti bagaimana awal-awal pernikahan masih menjalani dengan rasa

cinta rasa sayang berbagi suka dan duka bersama beliau berharap seharusnya idealisme itu terus menggelora sepanjang kehidupan rumah tangga. Bukan hanya karena masalah kecil membuat semuanya berakhir.

Subjek Z dalam melakukan perdamaian lebih melihat permasalahan yang ada lalu menilai mana aspek yang bisa digunakan untuk menyentuh para pihak, dan juga cenderung menggunakan pendekatan psikis dan pendekatan masa lalu seperti mengingat bagaimana kondisi anak nantinya jika terjadi perceraian karena anak merupakan titipan Allah kepada orang tua bukan hanya salah satu dari orang tua. Dan mengajak mengingat kembali bagaimana ketika masih belum menikah dan awal awal menikah. Sedangkan untuk subjek A cenderung memberikan nasihat yang menyinggung perasaan para pihak secara emosional yang bisa membuat mereka tersentuh seperti pendekatan secara agama. Dimana para pihak di berikan pengetahuan agama seperti fungsi agama bagi kehidupan, tujuan berumah tangga yang seharusnya dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori psikologi keluarga yang mengatakan setiap pasangan harus berupaya sedapat mungkin menambah kebahagiaan pasangan hidupnya, dalam kehidupan bersama yang begitu indah dan akrab, pasti akan ada benturan emosional yang harus diterima. Sebaliknya masing-masing tidak terlalu mengingat kesalahan dan kegagalan pasangan, tetapi justru menghargai kebaikan, kesetiaan dan pengabdianya dengan

perbuatan-perbuatan yang kecil dan besar.⁷⁷ Jika melihat dari apa yang dilakukan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak maka ini sesuai dengan teori psikologi keluarga, yang mana hakim mediator melakukan pendekatan secara emosional yang bisa menyentuh perasaan para pihak, mengingat kembali kenangan-kenangan masa lalu saat-saat awal pernikahan, menyentuh perasaan mereka mengenai anak-anak mereka, melupakan kesalahan yang pernah terjadi dan saling introspeksi diri untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 2 (dua) informan (D dan M) yang melakukan mediasi perkara perceraian dan berhasil untuk didamaikan dengan pencabutan perkara dan 1 (satu) informan (ST) yang melaksanakan mediasi dan tidak berhasil didamaikan dalam mediasi namun berhasil didamaikan saat persidangan oleh majelis hakim dan mencabut perkaranya (perdamaian sukarela). Adapun upaya yang dilakukan subjek N dalam mendamaikan pihak yang membuat informan D dan isteri berdamai ialah dengan memberikan nasehat agama tentang rumah tangga dan dengan melakukan pendekatan psikis dengan memikirkan kondisi dan nasib anak jika terjadi perpisahan. selain itu juga upaya yang dilakukan hakim dengan melakukan kaukus agar bisa mendamaikan para pihak.

⁷⁷ Gunarsa dan Yulia Singgih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), 10.

Informan M menyatakan bahwa upaya yang dilakukan subjek N untuk mendamaikan mereka ialah dengan pendekatan agama menasehati seputar kehidupan berumah tangga dikarenakan diusia yang sudah tua seperti ini apalagi yang mau dicari, kita hidup mencari ridho Allah yang disertai kutipan ayat al-quran dalam nasehat tersebut.

Berbeda dengan informan sebelumnya, Informan ST yang dimediasi hakim mediator secara singkat dan hanya dari pihak hakim mediator saja yang berbicara dan informan ST tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dikarenakan pada waktu itu sedang dalam kondisi pandemic covid 19 sehingga membuat mediasi yang dilakukan kurang efektif karena keterbatasan waktu yang ada. Sedangkan upaya yang dilakukan majelis hakim menurut informan ST ialah dengan memberi nasehat seperti pada umumnya dan yang membuat berhasil didamaikan dikarenakan suami informan ST yang sudah sadar kembali dengan apa yang telah dilakukannya, dan informan ST melihat kedepannya bagi anak-anak nya sehingga mau didamaikan. Kelima para pihak yang tidak berhasil dimediasi dalam pernyataannya mengatakan bahwa hakim mediator mendamaikan dengan memberi nasihat dengan pendekatan masa lalu dengan mengingat masa awal pernikahan (informan FH), menasehati tentang keluarga bagaimana kondisi anak jika berpisah (informan F), menasihati dengan pendekatan agama (informan S).

Berdasarkan teori psikologi keluarga yang mengatakan keluarga mampu mempengaruhi individu dengan kuat, dan merupakan sebuah system yang sangat kuat dan selalu berperan dalam setiap tumbuh kembang individu dan mampu mengendalikan pembentukan karakteristik dan kepribadian. Jika dihubungkan dengan apa yang dihadapi informan yang melakukan perdamaian dengan mempertimbangkan akibatnya kepada anggota keluarga seperti berdampak pada anak maka ini sesuai dengan apa yang terjadi, dan menandakan bahwa peran anak secara tidak langsung mempengaruhi para pihak dengan kuat dalam mengambil keputusan untuk berdamai kembali. Ini juga menandakan bahwa sistem yang terjalin dalam keluarga begitu kuat yang mana mampu mengendalikan karakteristik dan kepribadian anggota-anggota keluarga sehingga para informan mengambil keputusan untuk berdamai.

Mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak selalu berjalan lancar, terkadang ada kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim mediator seperti terjadinya kebuntuan dalam pembicaraan (*deadlock*), para pihak yang bersikap egois sehingga terjadi ketegangan dalam pembicaraan yang akhirnya mengakibatkan cekcok dan adu mulut antar para pihak. Sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan secara kondusif. Jika hakim mediator dalam melakukan mediasi menemui kondisi seperti ini maka bisa melakukan kaukus.

Dengan melakukan mediasi terpisah (kaukus) hakim mediator bisa melakukan tanya jawab secara mendalam atau memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi, yang mana saat melakukan mediasi dalam satu forum permasalahan yang dihadapi belum terungkap sepenuhnya. Dengan mengetahui pokok permasalahan para pihak maka hakim mediator bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dan bisa memberikan masukan masukan dan nasehat-nasehat kepada para pihak sesuai dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi seperti dengan pendekatan secara agama, ekonomi psikis maupun keluarga.

Menurut analisa peneliti strategi yang dilakukan hakim mediator dengan pendekatan secara agama, kenangan masa lalu maupun keluarga dalam mendamaikan para pihak merupakan tindakan yang memerlukan penilaian lebih terhadap para pihak. Mendamaikan para pihak yang bersengketa merupakan tugas dan kewajiban hakim mediator. Upaya yang dilakukan hakim mediator ini sesuai dengan ayat Alquran yang menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam islam ada *islāh-sulh* dan hakam. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah [5]: 42 berikut:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ
عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷⁸

Dalam ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Di dalam hadist nabi juga ditemukan Dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi)⁷⁹

⁷⁸ Al-Maidah, 5:42.

⁷⁹ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2020), 243.

Berdasarkan Hadis ini tentang perdamaian dan wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, maka sesuai dengan informan M yang mau melakukan perdamaian atau rukun kembali dengan suaminya dengan syarat-syarat yang telah diajukan.

Walaupun digunakan menyerupai cara yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan istilah *islāḥ* dan hakam. *Islāḥ* dalam ajaran Islam mengandung makna lebih mengutamakan pola penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan berupaya untuk saling memaafkan satu sama lain. Hakam mempunyai arti yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam hakam biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqāq*. Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda tentang hakam.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara suami isteri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka. Sebagai pedoman, pengertian hakam dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.

⁸⁰ Sakban Lubis, "Pandangan Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perdata", *Responsif FH UNPAB*, Vol. 7 No. 7, (maret 2019), 17.

3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa: “hakam adalah orang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*”, dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam hanyalah untuk membantu mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan. Setelah hakam berusaha secara maksimal untuk mencari upaya perdamaian di antara suami isteri, maka kewajiban dari hakam berakhir. Hakam kemudian melaporkan kepada hakim tentang upaya yang mereka lakukan terhadap para pihak (suami isteri), selanjutnya hakim akan memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan masukan dari hakam. Dengan demikian, kita lihat bahwa hakam dalam hukum Islam ini memiliki persamaan dengan mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Keduanya (mediator dan hakam) tidak memiliki kewenangan untuk memutus.⁸¹

b. Kaukus

Ketika pembicaraan dalam mediasi tidak menemukan kesepakatan dan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, maka pada tahap ini mediator bisa menggunakan sarana kaukus atau pertemuan terpisah antar pihak sebagai alternatif pemecahan masalah. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal (14) huruf (e): “menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan

⁸¹ Ibid.

pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”⁸²

Penggunaan kaukus dalam pelaksanaan mediasi merupakan aspek yang sangat penting. Pertemuan terpisah atau kaukus ini dilakukan untuk jalan tengah ketika terjadi kebuntuan dalam pembicaraan (*deadlock*) dalam pelaksanaan mediasi. Penggunaan kaukus oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian tidak hanya saat terjadi *deadlock* saja, namun kaukus juga bisa digunakan saat diawal mediasi sebagai strategi yang digunakan hakim mediator. Pada saat pelaksanaan kaukus ini hakim mediator mempunyai kesempatan yang cukup baik untuk melakukan Tanya jawab secara mendalam kepada para pihak mengenai permasalahan yang terjadi. Dengan melakukan kaukus ini hakim mediator bisa mengetahui lebih dalam permasalahan yang ada dan mengetahui apa yang belum terungkap dari masing-masing pihak serta keinginan terdalam para pihak. Sehingga hakim mediator mampu memahami inti permasalahan yang ada, dan diharapkan bisa menemukan solusi untuk para pihak untuk berdamai kembali.

Hasil dari pertemuan terpisah (kaukus) ini pada dasarnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Menurut subjek N hasil dari pertemuan terpisah yang selama ini dilakukan adalah berimbang 50:50 yang mana artinya dari pertemuan tersebut ada yang berhasil dan tidak berhasil. Dan itu tergantung kemauan dari masing-masing pihak sendiri

⁸² PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (14) Huruf (e)

dikarenakan permasalahan cerai ini merupakan permasalahan perdata dan lebih condong kepada para pihak. Yang artinya apabila para pihak memiliki rasa toleransi terhadap kesalahan dan permasalahan yang ada dan sejauh mana para pihak bisa membuka diri terhadap kesalahan pasangan serta mampu memberikan maaf kepada pasangan maka hal ini sangat menentukan keberhasilan mediasi yang dilakukan. Akan tetapi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki ego yang tinggi dan kukuh terhadap pendiriannya dengan alasannya masing-masing serta dari awal tidak ada niatan untuk berdamai maka para pihak akan sangat sulit untuk didamaikan. Begitu juga menurut subjek Z dan A yang mengatakan bahwa penggunaan kaukus memang terkadang membuat para pihak sadar akan permasalahannya yang membuat mediasi menjadi berhasil, karena mediator bisa menggali permasalahan lebih dalam lagi dari masing-masing pihak sehingga ketika hakim mediator mengetahui inti permasalahan yang ada mampu merumuskan masalah dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada dan mampu menyampaikan kepada masing-masing pihak. Sedangkan mediasi tidak berhasil yang mana itu tergantung para pihak dan masalah apa yang menjadi penyebab perceraian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Jika dikaitkan dengan teori kaukus yang mana kaukus bersifat isendental yang artinya tidak direncanakan penggunaannya sedari awal, dan digunakan sebagai taktik untuk mengidentifikasi permasalahan dalam mediasi maka ini sudah sesuai dengan

apa yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, dari Sembilan informan yang melakukan mediasi perkara perceraian enam diantaranya melakukan mediasi dengan kaukus, dari keterangan yang didapat dari keenam informan tersebut empat diantaranya yakni informan D, J, F dan SM hakim mediator melakukan kaukus dari awal pelaksanaan mediasi perkara perceraian sebagai strategi yang digunakan, dengan Informan D dan M dimediasi oleh hakim mediator N, Informan J dimediasi oleh hakim mediator Z, Informan F dimediasi oleh hakim mediator A, Sedangkan dua diantaranya yakni informan M dan S hakim mediator melakukan mediasi kaukus perkara perceraian dikarenakan terjadinya *deadlock* dan cekcok antara pihak penggugat dan tergugat, kedua informan ini dimediasi oleh hakim mediator N.

Menurut informan D dan M yang berhasil dimediasi dengan kaukus. Hal ini dilakukan dikarenakan terjadinya perselisihan antara ibu M dan suami yang mengakibatkan ketegangan dalam mediasi. Sedangkan terhadap bapak D mediasi terpisah dilakukan karena hakim mediator ingin mengetahui lebih dalam permasalahan dari masing-masing pihak kemudian setelah masing-masing pihak selesai dimediasi kemudian disatukan kembali di satu forum mediasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan hasil sebuah perdamaian dan tidak jadi bercerai. Begitu juga menurut informan J, F, SM dan S yang pernah melakukan mediasi terpisah (kaukus) namun tidak berhasil. Menurut informan SM dan J menyatakan bahwa

mediasi terpisah dilakukan karena hakim mediator ingin membujuk masing-masing pihak dan dirinya menerima masukan dan saran dari hakim mediator untuk berdamai saat mediasi terpisah, namun yang menyebabkan tidak berhasil adalah dikarenakan masing-masing pasangan mereka tidak mau bersama lagi dan memilih berpisah. informan F melakukan mediasi terpisah dikarenakan isterinya sedang menjalani proses tahanan, dan hakim mediator tidak berhasil memediasi dikarenakan bapak F sudah teguh pendirian untuk menceraikan isterinya. Begitu juga pernyataan dari ibu S mereka melakukan mediasi terpisah dikarenakan sempat terjadi cekcok dengan pasangannya (kaukus) sehingga hakim mediator memutuskan untuk melakukan mediasi terpisah, tetapi dikarenakan mereka juga sudah final dengan keputusannya untuk bercerai sehingga hakim mediator sulit untuk medamaikan mereka. Untuk lebih jelasnya mengenai informan yang dimediasi menggunakan kaukus bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tabel Strategi Hakim Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi

No	Informan	Mediasi	Kondisi	Hasil	Tahun
1	K	Biasa	Normal	Tidak Berhasil	2019
2	J	Kaukus	Normal	Tidak Berhasil	2019
3	S	Kaukus	<i>deadlock</i>	Tidak Berhasil	2019
4	FH	Biasa	Normal	Tidak Berhasil	2020

5	F	Kaukus	Normal	Tidak Berhasil	2020
6	ST	Biasa	Normal	Berhasil	2020
7	D	Kaukus	Normal	Berhasil	2021
8	M	Kaukus	<i>Deadlock</i>	Berhasil	2021
9	SM	Kaukus	Normal	Tidak Berhasil	2021

Keterangan:

Normal : Mediasi/kaukus tidak terjadi *deadlock* /cekcok

Biasa : 1) Mediasi secara biasa (satu forum)

1) Mediasi dengan Pendekatan agama, masa lalu dan keluarga

Menurut analisa peneliti dari keterangan subjek dan informan di atas dapat dipahami bahwa kaukus bisa digunakan saat terjadi *Deadlock* dikarena masing-masing pihak bersikeras dengan pendapat dan pendiriannya masing-masing yang bisa mengakibatkan cecok dan terjadi ketegangan dalam mediasi serta tidak percaya terhadap apa yang dikatakan pihak lainnya. Atau digunakan dari awal mediasi sebagai strategi hakim mediator. Hasil dari mediasi terpisah (kaukus) ini antara berhasil dan tidak berhasil. Berhasil ketika para pihak mampu bersifat terbuka menerima masukan serta intropeksi diri terhadap kesalahan yang dilakukan dan bisa memberikan maaf secara lapang dada kepada pasangan. Tidak berhasil ketika para pihak sudah final dengan keputusannya sedari awal untuk bercerai sehingga sulit untuk diganggu gugat keputusan tersebut.

Berdasarkan teori kaukus apabila pelaksanaan mediasi mengalami *deadlock* atau kebuntuan dalam pembicaraan maka hakim mediator dapat melakukan mediasi terpisah seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal (14) huruf (e) yang berbunyi: “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.⁸³ Kaukus digunakan supaya mediator dapat mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi tanpa membahayakan mediasi, memungkinkan mediator menemukan atau menggali informasi tambahan terutama kemungkinan-kemungkinan penyelesaian sengketa. Kaukus ini harus didasari oleh prinsip-prinsip mediator yaitu netralitas, adanya hak penentuan diri sendiri dari para pihak, kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan teori kaukus upaya yang dilakukan hakim mediator untuk mencari alternatif-alternatif yang bisa digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi para pihak maka ini sudah sesuai. Karena tujuan dari adanya kaukus adalah untuk melakukan pembicaraan secara mendalam kepada para pihak sehingga hakim mediator mampu mengetahui motif dan inti permasalahan yang sedang dialami dan yang belum terungkap. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan dari tiga

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal (14) huruf (e)

informan yang berhasil dimediasi dua diantaranya hakim melakukan mediasi terpisah kepada mereka. Menurut peneliti penggunaan kaukus ini menandakan upaya yang bisa dilakukan hakim mediator yang berdampak kepada keberhasilan mediasi ialah dengan kaukus.

Menurut Syahrizal Abas alasan mediator menggunakan kaukus adalah:

1. Kalau ada hal-hal yang ingin diceritakan, tetapi tidak mau di depan lawannya.
2. Sebagai tes realitiy orang yang sedang berperkara sering kali lebih banyak menggunakan emosinya, akibat dalam mengambil keputusan dia juga bersikap emosional. Kalau dia melihat bahwa hasil kesepakatannya tidak mengalahkan pihak lawannya, maka dia tidak akan merasa puas. Untuk itu perlu dilanjutkan tes realitas dalam pertemuan terpisah, dengan menyampaikan akibat-akibat apa saja yang akan dialami yang dapat menimpa dirinya apabila dia tidak mau berdamai. Bentuk penyampaian lebih baik dalam bentuk pertanyaan.
3. Untuk menggali permasalahan yang belum diungkapkan dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan
4. Kalau sampai dalam proses mediasi terjadi *deadlock*, atau kalau mediator bingung mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dalam proses mediasi

dibolehkan menggunakan co-mediator atau mediator pendamping untuk membantu mediator utama jika terjadi *deadlock*.⁸⁴

Menurut Syahrizal Abas tidak saja usul mediator, tetapi para pihak atau para pengacaranya dapat meminta pertemuan terpisah, bilamana mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak, maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lainnya. Ada beberapa aspek yang dikhawatirkan akan terjadi pada sesi ini yaitu:

1. Kemungkinan terlanggarnya kerahasiaan (*confidentially*) oleh mediator pada hal-hal yang telah disampaikan kepadanya.
2. Meningkatkan kecurigaan yang dapat merusak kepercayaan dalam proses mediasi sewaktu mediator hanya bertemu dengan salah satu pihak.
3. Mediator sendiri dapat terpengaruhi atau termanipulasi dengan komunikasi unilateral dalam pertemuan terpisah tersebut.
4. Bila pertemuan terpisah ini dilakukan secara sering, pada banyak kesempatan akan menimbulkan ketidakpercayaan dan tidak baik.
5. Sesi ini dapat menjadi ketidakpastian dan kepercayaan, bila mana proses mediasi banyak berputar pada pertemuan terpisah dan malahan bisa menimbulkan kesalahpahaman dengan mondar-mandirnya mediator

⁸⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 24

menyampaikan pesan. Beberapa kekurangan ini sebenarnya bisa di atasi dengan kecakapan dan kemampuan mediator sendiri.⁸⁵

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya

Menurut analisa peneliti dari keterangan wawancara dengan narasumber dan informan yang telah melakukan mediasi perkara perceraian, yang mempengaruhi keberhasilan mediasi itu bisa dilihat dari tiga aspek yaitu dari hakim mediator, para pihak yang bersengketa dan kasus permasalahan para pihak itu sendiri.

a. Hakim Mediator

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya dalam proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain yang diperlukan bagi seorang mediator adalah kemampuan mendengar secara

⁸⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam*, 59.

efektif dan kemampuan berkomunikasi. Keterampilan-keterampilan yang dimiliki mediator ini bisa didapat dari pelatihan atau pendidikan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, yang nantinya akan mendapatkan sertifikat mediator sebagai tanda pernah mengikuti pelatihan dan ahli dibidangnya.

Menurut ketiga subjek penelitian tentang hakim mediator yang bersertifikat dalam penilaian mereka secara subjektif bukan secara objektif karena secara objektif tidak ada kurikulum atau materi baku yang menjadi standar tetap, sehingga sangat sulit mengukur skill mediator secara objektif. Subjek N dan A menyatakan bahwa hakim mediator yang bersertifikat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, dikarenakan subjek N pernah merasakan menjadi mediator sebelum mengikuti pelatihan dan pendidikan dan saat sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan itu sangat berbeda. Karena dalam pendidikan dan pelatihan ada *role play* cara mendamaikan para pihak, bagaimana menarik persoalan supaya bisa mendapat poin-poin permasalahan yang diajarkan oleh mentor. Hampir sama menurut subjek Z selain hakim mediator yang bersertifikat, jam terbang hakim juga mempengaruhi dalam keberhasilan mediasi. Karena hakim mediator yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan mediasi memiliki pengalaman yang banyak juga dibandingkan hakim mediator yang jam terbangnya lebih sedikit.

Menurut analisa peneliti yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah kompetensi dan skill yang dimiliki hakim mediator dalam

mendamaikan para pihak yang mana kompetensi ini bisa didapatkan melalui pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Selain itu juga yang mempengaruhi ialah pengalaman yang dimiliki hakim mediator semakin lama dan banyak hakim mediator memediasi maka semakin banyak pula pengalaman yang didapat.

Jika dihubungkan dengan pelaksanaan mediasi, tentang kompetensi mediator, maka ini merupakan hal paling urgen dalam menunjang keberhasilan mediasi. Penguasaan aspek-aspek yang menjadi soft skill bagi seorang mediator dalam mengarahkan proses jalannya mediasi dan menjadi penengah yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan secara psikis maupun psikologis para pihak yang hendak didamaikan. dalam prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat di antaranya dalam pasal (1) ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Untuk memperoleh sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Aturan ini sudah ideal adanya, sebab untuk menjadi seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak menyinggung persoalan

latar belakang keilmuan, dalam artian semua orang bisa menjadi mediator, dan yang paling berpeluang menjadi mediator adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian, hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah delapan orang, dari delapan orang tersebut hakim mediator yang memiliki sertifikat diantaranya berjumlah enam orang hakim mediator yang mana tiga diantaranya menjadi subjek dalam penelitian ini yang sudah memenuhi kriteria penentuan subjek penelitian yaitu subjek N, Z dan A. sedangkan hakim mediator yang belum bersertifikat berjumlah dua orang. Data jumlah keberhasilan hakim mediator yang bersertifikat yang menjadi subjek dalam pelaksanaan mediasi di penelitian ini dari tahun 2019-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Jumlah Mediasi Hakim Mediator Perkara Cercaian

No	Hakim Mediator	Jumlah mediasi	Berhasil	Tidak berhasil
1	Norhayati	12	2	10
2	Azhari	30	1	29
3	Zuraidah	66	8	58

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa subjek N paling banyak melakukan mediasi dengan jumlah 66 perkara dan 8 perkara yang berhasil

⁸⁶ Anugrah, dkk, "Kompetensi mediator dalam Menunjang Keberhasil, 267.

dimediasi kemudian subjek A dengan 30 perkara dan 1 perkara yang berhasil dimediasi, subjek N dengan 12 perkara dan 2 perkara yang berhasil dimediasi. Semakin banyak hakim mediator melakukan mediasi maka kesempatan berhasilnya pun semakin bertambah begitu pula ketidak berhasilannya.

b. Para Pihak

Menurut penjelasan dari subjek N faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya datang dari para pihak itu sendiri bila para pihak mempunyai setitik harapan maka itu bisa dikembangkan menjadi titik terang bagi mediator untuk merukunkan kembali pihak yang ingin bercerai. dan tergantung kemauan dari masing-masing pihak sendiri dikarenakan permasalahan cerai ini merupakan permasalahan perdata dan lebih condong kepada para pihak. Yang artinya apabila para pihak memiliki rasa toleransi terhadap kesalahan dan permasalahan yang ada dan sejauh mana para pihak bisa membuka diri terhadap kesalahan pasangan serta mampu memberikan maaf kepada pasangan maka hal ini sangat menentukan keberhasilan mediasi yang dilakukan. Akan tetapi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki ego yang tinggi dan kukuh terhadap pendiriannya dengan alasannya masing-masing serta dari awal tidak ada niatan untuk berdamai maka para pihak akan sangat sulit untuk didamaikan Hampir sependapat dengan subjek N, subjek Z dan A mengatakan bahwa yang paling mempengaruhi ialah dari para

pihak, karena bagaimanapun hakim mediator mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi pihak tersebut tetap bersikeras ingin bercerai maka akan sulit juga meraih keberhasilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari informan D, M dan ST yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator. Informan D menyatakan dirinya memilih berdamai dikarenakan ingin memikirkan lagi tentang perceraian dengan isterinya. Sedangkan informan M mengatakan alasannya berdamai dikarenakan sudah memahami nasihat yang diberikan mediator dan mengajukan persyaratan agar tidak ada lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangganya, dikarenakan suaminya nya menyetujui perjanjian tersebut maka para pihak berhasil dimediasi. Sedangkan menurut informan ST alasan memilih berdamai karena suaminya menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan ingin berdamai kembali saat didamaikan oleh majelis hakim di ruang sidang yang sebenarnya mereka sudah berencana mencabut gugatan sebelum melakukan sidang, dalam hal ini informan ST melakukan perdamaian suka rela.

Berdasarkan teori psikologi keluarga yang mengatakan bahwa keluarga merupakan sistem dimana setiap individu terlibat didalamnya. Dan keluarga membutuhkan sudut pandang sebagai suatu sistem. Dengan memperhitungkan masing-masing individu di dalamnya. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi informan, maka alasan informan untuk melakukan perdamaian dikarenakan banyak pihak dalam keluarga yang mendapat akibat dari

pengambilan keputusan oleh para pihak, selain itu juga para pihak perlu memperhatikan bagaimana sudut pandang orang-orang dalam keluarga tentang permasalahan yang terjadi dan dengan memperhitungkan akibat-akibat yang bisa berdampak terhadap anggota keluarga lainnya. Sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak untuk bercerai atau tidak bercerai akan meminimilasi dampak yang akan terjadi. Sebagai dasar pemahaman dan pembangun persepsi terhadap anggota keluarga lainnya yang masing-masing memiliki status berbeda seperti kakek, nenek, ayah, ibu, kakak dan adek. Setiap keputusan yang diambil sedikit banyaknya akan berdampak terhadap mereka.

Berdasarkan teori psikologi keluarga yang mengatakan bahwa system keluarga bisa mengalami perubahan apabila satu individu berubah dalam keluarga, dan adanya sikap positif atau negatif dari individu akan mempengaruhi seluruh keluarga tersebut. Jika dihubungkan mengenai pernyataan subjek terkait hal yang mempengaruhi keberhasilan mediasi maka alasan para pihak memiliki rasa toleransi terhadap kesalahan dan permasalahan pasangan dan mampu memberikan maaf kepada pasangan serta para pihak yang memiliki ego yang tinggi dan kukuh terhadap pendiriannya untuk bercerai. Diakibatkan adanya perubahan perilaku individu dalam hal ini pasangan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pasangan yang berselingkuh, pasangan yang berselingkuh dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pasangan yang berpoligami dan lain sebagainya. Selain itu juga diakibatkan adanya sikap negatif dari individu yang mempengaruhi individu lainnya dalam

hal ini pasangan yang mengajukan gugatan cerai. Yang berakibat berubahnya system dalam keluarga diakarenakan ada individu yang mengalami perubahan.

Sedangkan jika dikaitkan dengan prosedur mediasi yang ada, Kasus Informan ST yang melakukan perdamaian suka rela yang berhasil didamaikan oleh majelis hakim saat sebelum melakukan sidang, ini dalam diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim, mediator, dan parpa pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sebagai mana termuat dalam pasal 7 ayat (1) yakni, “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” dan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”

Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengatur bahwa, pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila kemudian tercapai suatu perdamaian di antara para pihak, maka pada waktu bersidang itu dibuat suatu akta di mana kedua belah pihak harus melakukan hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut. Surat tersebut

berkekuatan seperti layaknya putusan pengadilan. Keputusan dari proses mediasi tersebut tidak diizinkan banding. Peraturan ini memungkinkan adanya juru bahasa jika diperlukan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu HIR /RBg mengatur pula lembaga perdamaian (dading). Ketentuan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ketentuan pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.

Sejalan dengan itu, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Ex. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg), dari SEMA tersebut mengaskan bahwa semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni, menurut ketentuan imperatif, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah upaya mediasi.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dalam Bab V Tentang Tata Cara Perceraian Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha memeriksa kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum putus usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian kesatu:

- 1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami menjatuhkan ikrar talak.
- 3) Pasal 143 ayat (1): Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): selama perkara belum putus, usaha mendamaikan dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.⁸⁷

Menurut pernyataan informan K, FH, J, F, SM dan S yang tidak berhasil dimediasi mengenai alasan mereka memilih berpisah dari pasangan mereka. Informan K dan FH alasan mereka memilih berpisah dikarenakan pasangan mereka berselingkuh serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap mereka. Informan J memilih berpisah dikarenakan isterinya tidak menyetujui untuk dipoligami dan untuk menghindari cecok dikarenakan permasalahan itu informan J memilih berpisah. Informan F memilih berpisah dengan alasan isterinya yang bersikap kasar terhadap dirinya dan terlibat penggunaan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan dipenjara, karena sudah tidak tahan akhirnya memilih berpisah. Informan SM memilih berpisah dengan alasan suaminya yang berselingkuh darinya dan tetap tidak mau berubah dan melakukan kesalahan yang sama. Informan S memilih berpisah karena faktor ekonomi dari suaminya.

Berdasarkan analisa peneliti dari keterangan informan tersebut di atas bahwa ketiga informan yang berhasil dimediasi masih memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk menerima dan memberikan maaf terhadap

⁸⁷ Anugrah, dkk, "Kompetensi mediator dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis dan Faktual)", *Jurnal Diskusi Islam*, Vol. 04, No. 02, (Agustus 2016), 264.

kesalahan pasangan mereka. Sehingga ini membuka sedikit harapan dan bisa dikembangkan menjadi harapan yang besar bagi hakim mediator untuk bisa mendamaikan para pihak. Sedangkan berdasarkan keenam informan yang tidak berhasil dimediasi karena tidak memberikan rasa toleransi serta maaf kepada pasangan mereka karena telah melakukan kesalahan yang sama, memiliki ego yang besar yang tetap teguh terhadap pilihan mereka untuk bercerai serta karena masing-masing pihak ingin bercerai dan bagi mereka perceraian adalah solusi untuk menghindari permasalahan yang lebih besar.

Jika dianalisa menggunakan teori psikologi keluarga terkait penyesuaian terhadap apa yang terjadi di dalam rumah tangga dan tindakan yang diambil terkait permasalahan, dalam hal ini pasangan yang mengajukan gugatan cerai menyesuaikan apa yang dilakukan pasangannya yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disertai perselingkuhan, poligami dan penggunaan obat-obatan terlarang menurut pandangan hemat peneliti pihak yang mengajukan gugatan cerai melakukan penyesuaian yang normal berkaitan dengan sikap yang realistik dan objektif. Sikap realistik dan objektif berkenaan dengan orientasi para pihak terhadap kenyataan yang sedang dialami, mampu menerima kenyataan yang dialami tanpa konflik dan melihatnya secara objektif dan atau tidak mampu menerima kenyataan yang dialami karena konflik. Sikap realistik dan objektif berdasarkan pada

belajar, pengalaman yang terjadi dan dialami para pihak, pertimbangan rasional, mampu atau tidak mampu menghargai situasi dan masalah.

c. Berdasarkan Kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti memperoleh data yang menjelaskan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dari informan yang di wawancara. Adapun penyebab perceraian yang peneliti temukan diantaranya dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selingkuh, selingkuh disertai kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi dan poligami serta penggunaan obat-obatan terlarang dan pasangan yg kasar.

Menurut subjek N, Z dan A menyatakan bahwa problematika rumah tangga yang dialami pasangan suami isteri sehingga perlu dimediasi agar tidak bercerai yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ekonomi serta terlibat dengan kejahatan atau minum-minuman keras serta obat-obatan terlarang. Subjek N berpendapat bahwa yang sering terjadi secara umum itu adalah ketidakcocokan dan sering terjadinya pertengkaran yang mana merupakan satu rangkaian dengan penyebab yang sebelumnya terjadi. Seperti karena ekonomi sulit menyebabkan pertengkaran suami isteri, mabuk-mabukan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga lalu terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, orang ketiga atau perselingkuhan yang menyebabkan ketidakcocokan

serta pertengkaran, poligami yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.

Pernyataan dari subjek N, Z dan A mengenai penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya ini sesuai dengan pernyataan informan D, M, K, FH, J, F, ST, SM dan S yang pernah melakukan mediasi perkara perceraian. Informan M menyatakan bahwa penyebab retaknya hubungan rumah tangganya dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami olehnya dan anak-anaknya. Informan ST dan M yang menyebabkan perceraian diantara rumah tangga mereka adalah dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Informan D, K, FH yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga mereka masing-masing dikarenakan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan pasangan mereka disertai kekerasan dalam rumah tangga. Dan informan F dan S penyebab perceraian yang terjadi dalam rumah tangga dikarenakan pasangan mereka terlibat penggunaan obat-obatan terlarang serta masalah ekonomi.

Menurut dari keterangan subjek N problematika rumah tangga yang dialami para pihak saat melakukan mediasi dan sulit untuk didamaikan itu permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang parah, yang mengakibatkan trauma mendalam kepada para pihak dan hampir tidak pernah berhasil dimediasi, selain itu juga permasalahan penggunaan obat-obatan terlarang dikarenakan penggunaan obat-obatan terlarang ini mengganggu

kesadaran pemakainya yang mana keberlanjutan dari penggunaannya bisa menimbulkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan problematika yang kemungkinan berhasil untuk didamaikan itu permasalahan ekonomi dan perselingkuhan. Dikarenakan masalah ekonomi ini bisa diusahakan jika bekerja keras dan rezeki itu datangnya dari tuhan, sedangkan untuk perselingkuhan subjek mengatakan hanya terkadang adakesalah pahaman diantara pasangan.

Subjek Z mengatakan problematika rumah tangga yang sulit didamaikan itu ialah masalah adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Berbeda pendapat dari kedua subjek lainnya, subjek A mengatakan problematika rumah tangga yang sulit untuk didamaikan ialah permasalahan pokok perkara yang mengharuskan bercerai dan permasalahan yang begitu kompleks. Sedangkan jika permasalahannya tidak terlalu kompleks ada kemungkinan berhasil didamaikan.

Berdasarkan Keterangan dari narasumber dan Informan di atas peneliti membagi kasus yang dialami para pihak menjadi kasus ringan dan kasus berat. Kasus yang termasuk ringan yang dialami para pihak yaitu semua kasus yang memungkinkan untuk didamaikan oleh hakim mediator, dan tidak hanya pada kasus tertentu saja, seperti kasus yang dialami informan D, M dan ST. Kasus yang dialami para pihak ini termasuk kasus ringan dikarenakan berhasil didamikan oleh hakim mediator. Untuk kasus berat yang dialami para pihak yaitu kasus yang tidak memungkinkan untuk didamaikan oleh hakim mediator,

kasus berat ini bersumber dari satu permasalahan para pihak yang menyebabkan permasalahan yang lain yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Akibat dari kasus berat yang dialami para pihak ini berdampak pada kondisi fisik dan mental akibat KDRT dan pasangan yang selingkuh, seperti mengakibatkan trauma yang dialami oleh beberapa informan yaitu informan FH, F dan K. hal inilah yang menyebabkan kegagalan para pihak untuk didamaikan. Menurut peneliti bukan disebabkan mediator yang tidak bisa mendamaikan para pihak akan tetapi dari kasus itu sendiri yang memang tidak ada kemungkinan untuk didamaikan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, para pihak yang berhasil dimediasi dan mencabut gugatannya berjumlah tiga orang, dari keterangan ketiga informan tersebut kasus yang dialami ialah permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan, sedangkan para pihak yang tidak berhasil dimediasi berjumlah enam orang, berdasarkan keterangan informan kasus yang dialami yaitu perselingkuhan, perselingkuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penggunaan obat-obatan terlarang, ekonomi serta poligami, dari pernyataan kesembilan informan tersebut ada yang sesuai dan tidak dari keterangan subjek N dan Z yang mengatakan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan sulit untuk didamaikan sedangkan untuk permasalahan ekonomi biasanya mudah didamaikan. Namun peneliti menganggap bahwa ini sesuai dengan keterangan subjek A yang mengatakan

kemungkinan berhasil dan tidak berhasilnya para pihak didamaikan itu tergantung seberapa kompleks permasalahan yang dihadapi para pihak. Di sini peneliti menganggap bahwa kasus yang dialami ketiga informan tidak begitu kompleks sehingga bisa didamaikan oleh hakim mediator. Sedangkan lima informan lainnya kasus yang dialami ialah permasalahan yang memang sulit didamaikan atau bersifat kompleks. Untuk lebih jelasnya mengenai kasus penyebab informan mengajukan gugatan cerai dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Kasus Penyebab Perceraian

No	Informan	Kasus	Status	Umur
1	D	Selingkuh	Berhasil	60 Tahun
2	M	KDRT	Berhasil	42 Tahun
3	K	Selingkuh dan KDRT	Tidak Berhasil	42 Tahun
4	FH	Selingkuh dan KDRT	Tidak Berhasil	30 Tahun
5	J	Poligami	Tidak Berhasil	53 Tahun
6	F	Penggunaan obat terlarang dan tempramen	Tidak Berhasil	48 Tahun
7	ST	Selingkuh	Berhasil	53 Tahun
8	SM	Selingkuh	Tidak Berhasil	31 Tahun
9	S	Ekonomi	Tidak Berhasil	45 Tahun

Jika dihubungkan dengan teori psikologi keluarga problematika rumah tangga yang dihadapi para informan terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian dalam keluarga yakni, konflik, komunikasi dan berbagi tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam rumah tangga tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Komunikasi yang positif dari para pihak merupakan salah satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Keberhasilan itu bisa ditandai dengan para pihak yang mampu melwati masa-masa konflik yang terjadi tanpa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Walaupun demikian, komunikasi berperan dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bukan hanya dalam resolusi konflik. Peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dengan pasangan. Dalam konsep keluarga yang lama berlaku pembagian tugas dan peranan suami isteri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab isteri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tuntutan perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tersebut. Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik begitu juga pembagian peran suami isteri dalam keluarga tidak sebagaimana mestinya

maka hal ini bisa menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Jika para pihak tidak mampu mengatasi konflik hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pasangan yang mengajukan gugatan cerai.

Selain itu kesadaran tentang pentingnya peran orang tua dalam mendorong keterlibatan pasangan untuk bersama-sama hidup lebih baik. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga ini menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian pasangan.⁸⁸ Hal inilah yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perceraian karena para pihak memperhitungkan akibat-akibat yang terjadi bukan hanya terhadap pasangan saja tetapi juga pengaruhnya terhadap keberlangsungan kewajiban dalam keluarga dan anggota keluarga.

Penyesuaian yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga jika pasangan suami isteri tidak bisa menyesuaikan kehidupan rumah tangga maka akan rentan terjadinya konflik, konflik yang dialami ini bisa bersumber dari kurangnya komunikasi antar pasangan, pembagian tugas dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Yang mana permasalahan ini bisa bersumber dari satu permasalahan yang menyebabkan konflik-konflik lainnya seperti yang dialami informan-informan penelitian yang telah diwawancarai yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pasangan yang berselingkuh,

⁸⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

pasangan yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena penyebab perselingkuhan, poligami dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Pernikahan dalam rumah tangga menurut Harley terdapat sepuluh kebutuhan emosional, antara lain kebutuhan pujian, kasih sayang, berkomunikasi, dukungan keluarga, tekad kebersamaan keluarga dukungan keuangan kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik serta kebersamaan⁸⁹. Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan kerentanan pada diri seseorang untuk melakukan perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penggunaan obat-obatan terlarang, poligami dan sebagainya. Jadi, keadaan tersebut dapat menggambarkan bahwa ada banyak faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah komunikasi yang tidak baik, keimanan yang lemah, kepuasan seksual kemiskinan ekonomi dan masalah psikologi. Sedangkan faktor penariknya adalah konflik yang diakibatkan dari faktor penarik.

Dari hasil analisa peneliti yang dilakukan terhadap informan kecenderungan problematika yang terjadi dalam rumah tangga mereka adalah permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya, dari Sembilan informan yang diwawancara yang permasalahan keluarganya perselingkuhan sebanyak lima pasangan. Ini menandakan bahwa adanya kebutuhan pasangan yang belum terpenuhi mengakibatkan kerentanan terjadinya perselingkuhan.

⁸⁹ Muhammadiyah Iqbal dan Kisman Fwzea, *Psikologi Pasangan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 67.

Sedangkan empat lainnya yaitu permasalahan poligami, ekonomi, penggunaan obat-obatan terlarang serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Atkins, Baucom, Eldridge dan Christensen perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun keduanya tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Perselingkuhan adalah masalah umum yang terjadi pada pasangan dalam konseling. Dr Willard Harley menyatakan penyebab perselingkuhan amat beragam biasanya disebabkan oleh suatu hal. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain diluar pernikahan, misalnya tidak bertemunya kebutuhan suami dan isteri dalam rumah tangga.⁹⁰

Jika dilihat dari kacamata kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami informan dan pilihan yang mereka pilih untuk menyelesaikannya dengan perceraian baik itu berhasil didamaikan ataupun tidak berhasil didamaikan dan jika dikaji menggunakan teori masalah seperti menurut al-Ghazali masalah adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat⁹¹. Maka informan-informan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka yang sudah terjalin selama ini adalah agar menolak kemudharatan yang terjadi atas diri mereka. Karena apabila pernikahan tersebut tidak diakhiri maka akan

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Miftakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penerapan Hukum Islam", *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, (Tahun 2018), 53.

menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya yang bisa mengakibatkan kerusakan pada fisik atau kejiwaan mereka. Seperti dalam kasus-kasus informan yang telah diwawancarai dimana mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga (informan M), perselingkuhan oleh pasangan mereka (informan D, ST dan SM), perselingkuhan beserta kekerasan dalam rumah tangga terhadap mereka (informan FH, K), masalah ekonomi (informan S), Poligami (informan J) dan pasangan yang kasar serta menggunakan obat-obatan terlarang (informan F). Mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka karena sebagian dari mereka mengalami trauma yang mendalam dan ini mengganggu kejiwaan. Adapun informan yang memilih untuk berdamai kembali dengan pasangan mereka seperti informan D, M dan ST menurut sudut pandang peneliti masih ada kemaslahatan yang diharapkan lebih besar dari kemudharatan yang ada karena dari mereka sudah ada kesepakatan yang terjadi antar pasangan mereka, yang mana dalam kesepakatan tersebut ada aspek-aspek yang telah mereka timbang mana baik buruknya. Maka dari dua hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan al-ghazali yaitu untuk memelihara tujuan syara'.

Menurut al-Ghazali sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang dimaksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada

lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.⁹² Dalam hal ini para pihak yang memutuskan bercerai menurut peneliti telah memelihara tujuan syara' yaitu memelihara akal dan memelihara jiwa. Jika dilihat berdasarkan dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan maka masuk ke dalam *masalahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “Memilih yang lebih maslahat daripada maslahat sebelumnya.” Kaidah lain berbunyi: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁹³

⁹² Miftakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam. 53.

⁹³ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁹⁴ Informan-informan yang memilih memutuskan hubungan pernikahan melalui perceraian jika dihubungkan dengan kaidah ini maka menolak kemafsadatan itu dengan melakukan perceraian dan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan dalam hal ini kembali berdamai yang mana dengan rukun kembali belum tentu kemaslahatan didapatkan.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi penyebab penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya adalah dikarenakan pihak yang tidak mau melakukan mediasi dan tidak hadirnya salah satu atau kedua belah pihak, dari keterangan subjek N jika pihak penggugat tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi maka sesuai mekanisme peraturan yang berlaku yaitu dipanggil oleh mediator melalui juru sita, biasanya panggilan sebanyak dua kali dilakukan, dan dianggap tidak sungguh sungguh jika dua kali para pihak dipanggil tapi tetap tidak hadir, dan dianggap dalam kategori tidak layak dimediasi. Sedangkan apabila dari pihak

⁹⁴ <https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf> (25 September 2022)

tergugat tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi maka mediasi dianggap gagal. Begitu juga menurut subjek Z dan A yang mengatakan apabila para pihak tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi maka mediasi tidak layak dan dapat dilakukan dan berarti para pihak tidak beritikad baik.

Pada kenyataan dalam pelaksanaannya sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg “Kemungkinan yang ke-empat apabila Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan”, atau ditunda untuk mediasi.

Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir

sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.


Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan: “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi”. Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan “yang dihadiri kedua belah pihak”, artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat persidangan, dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat.

Ketika para pihak tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara patut dalam pelaksanaan mediasi maka hakim mediator bisa menganggap bahwa para pihak tidak beritikad baik. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal (7) ayat (2):

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
5. tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi yang di gunakan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka raya bahwa mediator mengidentifikasi permasalahan para pihak dengan membaca resume perkara, membuat tata tertib dalam mediasi. Melakukan tanya jawab mengenai problem yang dihadapi, kemudian memberi masukan pendekatan secara agama, pendekatan masa lalu, pendekatan kekeluargaan dan penggunaan kaukus atau mediasi terpisah.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya bahwa dilihat dari tiga sisi yaitu hakim mediator yang memediasi yaitu kepiawaiannya dalam mendamaikan para pihak, penggunaan teori kaukus dalam pelaksanaan mediasi untuk mengidentifikasi permasalahan para pihak secara mendalam sehingga mengetahui inti dari konflik yang terjadi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dari pihak berperkara yaitu kemauan atau tekad dari para pihak yang masih ada sedikit harapan untuk berdamai kembali hidup rukun kembali yang bisa dikembangkan oleh mediator menjadi harapan besar dalam keberhasilan mediasi. Sedangkan dari kasus para pihak yaitu seberapa kompleks kasus yang dialami para.

3. Faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu salah satu atau kedua belah pihak yang tidak hadir dalam persidangan dikarenakan alasan tidak bersungguh sungguh, atau alamat yang tidak ditemukan dan telah dipanggil secara berturut namun juga tidak ada kehadiran.

B. Saran

1. Untuk hakim mediator agar lebih memaksimalkan pelaksanaan mediasi sesuai dengan prosedur yang berlaku yang tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan juga untuk hakim mediator perlu adanya inovasi strategi yang dikembangkan untuk mendukung dan memaksimalkan keberhasilan mediasi. Untuk Pengadilan Agama Palangka Raya kedepannya dalam rangka pelaksanaan mediasi perkara perceraian supaya bisa mendatangkan pihak-pihak yang memiliki keahlian dibidangnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah problematika rumah tangga yang dialami para pihak seperti pakar ahli psikologi keluarga, ahli ekonomi atau tokoh agama yang bisa membantu mediator dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan masukan kepada para pihak yang berselisih agar mediasi yang dilakukan bisa berjalan secara maksimal.
2. Bagi para pihak yang berperkara agar tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama hanya dikarenakan permasalahan yang kecil saja karena semuanya bisa dibicarakan dengan baik tanpa emosi.

Lebih mengerti dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan tidak mengabaikannya. Sehingga apabila sudah mengerti tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai suami isteri tidak akan ada terjadi yang namanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selingkuh disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bersikap kasar terhadap pasangan dan menggunakan obat-obatan terlarang serta hal yang tidak dibenarkan lainnya.

3. Untuk mahasiswa IAIN Palangka Raya khususnya fakultas syariah prodi hukum keluarga islam penelitian ini hanya membahas terkait strategi hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian dan faktor keberhasilan serta penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan Agama Palangka Raya. Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan penelitian lanjutan terkait inovasi penggunaan strategi dalam mencegah perceraian di Pengadilan ataupun mengenai mediasi perceraian secara non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, 2021.
- Ahmad, Sabarudin. *Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan*. Palangka Raya: Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2017.
- Al-Baqarah, 2:178.
- Al-Maidah, 5:42.
- An-Nisa, 4: 34.
- An-Nisa, 4: 35.
- Amri, Miftakhul. “Konsep Maslahat dalam Penerapan Hukum Islam”, *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2018.
- Anam, Khoirul. “Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021.
- Anugrah. Dkk. “Kompetensi mediator dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis dan Faktual)”. *Jurnal Diskusi Islam*, Vol. 04, No. 02, Agustus 2016.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Azhari. *Wawancara*. Palangka Raya, 1 September 2022.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Islam”, *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, Tahun 2012.
- Basori, Imam Ali. *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. STAI Khozinatul Ulum, Blora, 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediais Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. Malang: Umm Press, 2022.

C. *Wawancara*. Palangka Raya, 2 September 2022.

Dahlan, *fikih munakahat*. Yogyakarta: deepublish publisher, 2015.

Efendi, Joenaidi. dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

F. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 September 2022.

Fahri, Lalu Moh. “Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik”, *Pensa Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021.

Fauzi, Mahfudh. *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*. Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018.

FH. *Wawancara*. Palangka Raya, 7 September 2022.

Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Gunarsa dan Yulia Singgih. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: Gunung Mulia, 2002.

Helim, Abdul. *Maqasid Al- Shari'ah versus Usul Al- Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Herlambang, Alfabi. *Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

H. *Wawancara*. Palangka Raya, 7 September 2022.

<https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf>. 25 September 2022.

<https://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim/>. 7 Agustus 2022.

Iqbal, Muhammada. dan Kisman Fwzea. *Psikologi Pasangan*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

K. *Wawancara*. Palangka Raya, 6 September 2022.

- Karmuji, "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Ummul Qura*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Lubis, Sakban. "Pandangan Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perdata", *Jurnal Responsif FH UNPAB*, Vol. 7 No. 7. maret 2019.
- M. Wawancara. Palangka Raya, 2 September 2022.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mantodang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014.
- Mubarok, Achmad. *Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*. Salatiga: UIN Salatiga, 2018.
- Muksana, Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No 4, 2014.
- Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mustofa, Muhammad Bisri. *Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017).
- Norhayati. Wawancara. Palangka Raya, 23 Agustus 2022.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- PA Palangka Raya. "Profil Hakim" dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim/>. 7 Agustus 2022.
- _____. "Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya", dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/>. 7 Agustus 2022.

_____. “Tugas dan Fungsi Lembaga Yuridiksi”, dalam <http://palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/>. 7 Agustus 2022.

_____. “Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan”, dalam <http://palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi-jabatan/>. 7 Agustus 2022.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal (14) huruf (e)

Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2016 Pasal (14)

Rusli, Muh. *Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Efektifitas dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

S. *Wawancara*. Palangka Raya, 11 September 2022.

Salma. “Masalah dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2. 2012.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sirullah, Nurul Alimi. “Peran Hakim mediator Dalam Menjunjung Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

SM. *Wawancara*. Palangka Raya, 11 September 2022.

ST. *Wawancara*. Palangka Raya, 9 September 2022.

Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.

Sudarwin. *Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori danPraktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Zuraidah. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 Agustus 2022.

